



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang (e-court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

SYAMSUL BAHARI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Dusun Mudel, Desa Air Anyir RT 000 RW 000, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, pekerjaan Wiraswasta;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2021, memberikan kuasa kepada:

1. DHARMA SUTOMO H., S.H., M.H.;
2. TATO TRISETYA, S.H., M.Kn.;
3. ABRIANSYAH HARAHAHAP, S.H.;
4. LEDYA WARISTA, S.H.;
5. RENALDI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum DHARMA SUTOMO & Rekan, yang beralamat di Jalan Pulau Batu Dinding, Rukan Taman Kota Nomor 04 Komplek Perkantoran Air Itam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan alamat surat elektronik (e-mail): *tatotrisetya90@gmail.com*;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 14 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/Sku-19.01.MP.02.02/VII/2021 tertanggal 8 Juli 2021, memberikan kuasa kepada:

1. HABIBI AMRULLAH ZAMZAMI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pangkat Penata Tk I (III/d), NIP. 198405022009031007, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Halaman 1 dari 95 Halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FERDY VAN AZHARI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pangkat Penata Muda (III/a), NIP. 199202282019031003, Jabatan Analis Hukum Pertanahan;

Keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka di Jalan Diponegoro Nomor 14, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan alamat surat elektronik (e-mail): *perkara.bpnkabbangka@gmail.com*;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

D A N

RINCE, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Selar Nomor 97 RT 002 RW 001, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, pekerjaan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/Ptun/2021.Hof tertanggal 13 Agustus 2021, memberikan kuasa kepada :

1. HANGGA OKTAFANDANY, S.H.;
2. ANDI AZIS SETIAWAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat HANGGA OF, yang beralamat di Ruko City Hall Blok I 28 RBA Office, Jalan Pulau Bangka, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan alamat surat elektronik (e-mail): *hanggaoktafandany@gmail.com*;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-DIS/2021/PTUN.PGP, tanggal 30 Juni 2021 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-MH/2021/PTUN.PGP, tanggal 30 Juni 2021 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-PPJS/2021/PTUN.PGP, tanggal 30 Juni 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-PP/2021/PTUN.PGP, tanggal 30 Juni 2021 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-HS/2021/PTUN.PGP, tanggal 12 Agustus 2021 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;

Halaman 2 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-JS/2021/PTUN.PGP, tanggal 12 Agustus 2021 tentang Jadwal Persidangan Jawab-Jinawab secara Elektronik;
7. Putusan Sela Nomor: 8/G/2021/PTUN.PGP/INTV tanggal 31 Agustus 2021, tentang Masuknya Pihak Ketiga atas nama RINCE sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* ;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-JS/2021/PTUN.PGP, tanggal 21 September 2021 tentang Jadwal Persidangan Pembuktian sampai dengan Putusan;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-MH/2021/PTUN.PGP, tanggal 21 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Sementara;
10. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-PPJS/2021/PTUN.PGP, tanggal 25 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Sementara;
11. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-PPJS/2021/PTUN.PGP, tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Sementara;
12. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-MH/2021/PTUN.PGP, tanggal 17 November 2021 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
13. Berkas perkara, serta mendengarkan keterangan saksi, ahli dan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 29 Juni 2021, dengan Register Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.PGP, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 12 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan

Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Rince, diterbitkan pada tanggal 2 April 2019;

Halaman 3 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa, "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" (Pasal 53 (1) UU PTUN);

Pasal 53

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara

- (1) Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi. tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi.

2. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama; [Pasal 50 UU PTUN];

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskandan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

3. Bahwa, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 14 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang dimohon Penggugat;

Halaman 4 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara;

1. Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan tanggal 2 April 2019, sebelumnya *tidak pernah diumumkan* atau *diperlihatkan* kepada Penggugat. Sebagaimana diatur *Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, sebelum Sertifikat Tanah diterbitkan Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional *wajib terlebih dahulu mengumumkan*;

PP RI No. 24 TH 1997

Tentang

PENDAFTARAN TANAH

Pasal 26

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan *mengajukan keberatan*;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta di tempat lain yang *dianggap perlu*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, *pengumuman dapat melalui media massa*;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri;
2. Bahwa, sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, permohonan pembatalan atau gugatan ke pengadilan hanya dapat diajukan maksimal 5 tahun sejak terbitnya sertifikat;

Peraturan Pemerintah

Nomor. 24 Th 1997

Tentang

PENDAFTARAN TANAH

Pasal 32

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
3. Bahwa, untuk mengetahui secara pasti kebenaran telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan tanggal 2 April 2019 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, Penggugat telah menyampaikan permohonan permintaan copy Sertifikat Tanah tersebut melalui surat tanggal 8 Maret 2021, kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka, namun tidak dapat diberikan oleh Tergugat dengan alasan menurut aturan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, copy

Halaman 6 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat tidak dapat diberikan kepada pihak lain dan menyarankan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk mengajukan permohonan pengukuran ulang dan pemetaan di objek lokasi lahan tanah yang sama yaitu di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka;

4. Bahwa, memenuhi saran dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka, dengan Surat Penggugat tanggal 26 Maret 2021 Penggugat mengajukan Permohonan Pengukuran Ulang kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka, melalui mekanisme pendaftaran resmi diloket Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka, perihal permintaan pengukuran terhadap lahan tanah milik/dikuasai Penggugat yaitu:

4.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Terdaftar di Kantor Kepala Desa Air Anyir dengan Registrasi Nomor : 593/105/SPPFBT/08/ 2014 Tanggal 04 Juni 2014 dan dikantor Camat Merawang dengan Registrasi Nomor : 593/1/-303/SPPFBT/03/2014 Tanggal 14 Juni 2014, dengan Luas Tanah \pm 19.500 M² [Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Meter Persegi], dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Lahan Bangka Manunggal Power;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Lahan Dok Mario;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Lahan Syamsul Bahari;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah/Lahan Syamsul Bahari;

4.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Terdaftar di Kantor Kepala Desa Air Anyir dengan Registrasi Nomor: 593/106/SPPFBT/08/2014 Tanggal, 05 Juni 2014 dan dikantor Camat Merawang dengan Registrasi Nomor : 593/1/-304/SPPFBT/03 /2014 Tanggal 14 Juni 2014 ,dengan Luas Tanah \pm 17.500 M² (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Meter Persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Lahan Suman;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Lahan Dok Mario;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Lahan Syamsul Bahari;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Aliran Sungai;

4.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Terdaftar di Kantor Kepala Desa Air Anyir dengan Registrasi Nomor : 593/107/SPPFBT/08/2014 Tanggal 06 Juni 2014 dan dikantor Camat

Halaman 7 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merawang dengan Registrasi Nomor : 593/1/305/SPPFBT/ 03/2014 Tanggal 14 Juni 2014, dengan Luas Tanah \pm 18.000 M² (Delapan Belas Ribu Meter Persegi) Tanggal 06 Juni 2014 dan di kantor Camat Merawang dengan Registrasi Nomor: 593/1/-305/SPPFBT / 03 /2014 Tanggal 14 Juni 2014, dengan Luas Tanah \pm 18.000 M² (Delapan Belas Ribu Meter Persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Lahan Bangka Manunggal Power;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Lahan Dok Mario;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Dok Mario;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Lahan Syamsul Bahari;

Dengan luas lahan tanah keseluruhan yang tercatat adalah \pm 55.000 M² (Lima Puluh Lima Ribu Meter Persegi);.

5. Bahwa, memenuhi surat permintaan pengukuran lahan tanah dari Penggugat tersebut, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka telah melakukan pengukuran lahan tanah objek sengketa;

6. Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka menyampaikan data hasil pengukuran lahan tanah milik Penggugat dengan menerangkan:

Bahwa, benar lahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan tanggal 2 April 2019 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, adalah lahan tanah yang sama (tumpang-tindih) dengan lahan tanah yang Penggugat mohon untuk diukur;

7. Bahwa benar, Penggugat baru mengetahui lahan tanah milik Penggugat yang dimaksud yang dimohon untuk diukur tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan tanggal 2 April 2019 pada tanggal, 31 Maret 2021, yaitu setelah menerima

Halaman 8 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah Nomor : 12/2021 dan Peta Tematik dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka/Tergugat;

8. Bahwa Penggugat baru mengetahui lahan tanah milik Penggugat telah diterbitkan Sertifikat atas nama RINCE oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka setelah menerima Surat Keterangan Tanah Nomor: 12/2021 dan Peta Tematik dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka/Tergugat dan Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka/Tergugat pada tanggal 21 Juni 2021 dan tidak pernah dijawab oleh tergugat;
9. Bahwa, dengan demikian maka pendaftaran gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Tentang Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986;
10. Bahwa, sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, permohonan pembatalan atau gugatan ke pengadilan hanya dapat diajukan maksimal 5 tahun sejak terbitnya sertifikat;

IV. Kepentingan Penggugat Telah Dirugikan

1. Bahwa, dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan tanggal 2 April 2019 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Tergugat, secara nyata dan langsung telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemilik sah lahan tanah sesuai dengan alat bukti yang sah, karena lahan tanah yang tumpang tindih [sama] dengan lahan tanah yang tercantum dalam objek gugatan (Pasal 53 [1] UU Peradilan TUN);
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Tentang Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo

Halaman 9 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, *Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat karena Tergugat telah mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan tanggal 2 April 2019, memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan aquo;*

V. Posita/Alasan Gugatan :

Bahwa yang menjadi alasan dan dasar Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki/menguasai 3 [tiga] bidang lahan tanah yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa lahan tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan "Pengalihan Hak Atas Tanah" dari saudara:

2.1. SUMAN SIRAIT, Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah terdaftar di Kantor Desa Air Anyir Nomor : 96/SKT/SPPHAT/KD. AA/2007 Tanggal 10 Mei 2007. Dan terdaftar di Kantor Camat Kecamatan Merawang Nomor : 114/SPPHAT/03/2007 Tanggal 16 Mei 2007 seluas 5000 M² terletak di Jalan Dusun Mudel , Desa Air Anyir dengan Ukuran Panjang 100 M Lebar 50 M dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Lahan Semandan Kacur;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lahan Mentoh dan Man;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Lahan Mais dan Seman;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai;

Yang di beli Penggugat senilai Rp. 35.000.000,-[Tiga Puluh Lima Juta Rupiah] dengan Kwitansi bermaterai tertanggal 31 Desember 2007.

2.2. MENTOH/seluas 1,1 (satu koma satu) Hektar senilai Rp. 6.500.000; (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Kwitansi bermaterai tertanggal 14 Mei 2007;

2.3. ARMAN/MENTOH seluas 1,95 [satu koma Sembilan puluh lima]Hektar senilai Rp. 24.000.000; [Dua Puluh Empat Juta Rupiah] dengan Kwitansi bermaterai tertanggal 18 Mei 2007. (Keterangan : ARMAN adalah anak kandung MENTOH pemilik bersama tanah);

Halaman 10 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. MAIS/SADIT seluas 1.8 (satu koma delapan) Hektar senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan Kwitansi bermaterai tertanggal 6 Agustus 2007. (Keterangan : MAIS adalah anak kandung SADIT pemilik bersama tanah);

2.5. Bahwa lahan tanah Penggugat peroleh berdasarkan "Pengalihan Hak Atas Tanah" tersebut berupa kebun Nanas, dan tanaman lainnya dan diberi batas-batas Bandar/selokan kecil;

3. Bahwa terhadap lahan tanah yang Penggugat peroleh berdasarkan "Pengalihan Hak Atas Tanah" tersebut Penggugat buat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yaitu :

3.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Terdaftar di Kantor Kepala Desa Air Anyir dengan Registrasi Nomor: 593 /105/SPPFBT/ 08/2014 Tanggal 04 Juni 2014 dan dikantor Camat Merawang dengan Registrasi Nomor : 593 /1/-303/SPPFBT/03/2014 Tanggal 14 Juni 2014, dengan luas Tanah \pm 19.500 M² (Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Meter Persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Tanah Lahan Bangka Manunggal Power;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Lahan Dok Mario;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Lahan Syamsul Bahari;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah/Lahan Syamsul Bahari;

3.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Terdaftar di Kantor Kepala Desa Air Anyir dengan Registrasi Nomor : 593/ 106/SPPFBT/08/2014 Tanggal, 05 Juni 2014 dan dikantor Camat Merawang dengan Registrasi Nomor : 593/1/-304/SPPFBT/03 /2014 Tanggal 14 Juni 2014, dengan Luas Tanah \pm 17.500 M² (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Meter Persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Lahan Suman;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Lahan Dok Mario;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Lahan Syamsul Bahar;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Aliran Sungai;

3.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Terdaftar di Kantor Kepala Desa Air Anyir dengan Registrasi Nomor: 593/107/SPPFBT/08/2014 Tanggal 06 Juni 2014 dan dikantor Camat Merawang dengan Registrasi Nomor: 593/1/-305/SPPFBT/03/2014 Tanggal 14 Juni 2014, dengan Luas Tanah \pm 18.000 M² (Delapan Belas Ribu Meter Persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 11 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Tanah Lahan Bangka Manunggal Power;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Lahan Dok;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Dok Mario;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Lahan Syamsul Bahari;

Dengan luas lahan tanah keseluruhan yang tercatat adalah $\pm 55.000 \text{ M}^2$ (Lima Puluh Lima Ribu Meter Persegi);

4. Bahwa dapat Penggugat jelaskan sebelumnya lahan tanah Penggugat tersebut pernah juga ingin dibeli oleh saudara BUDIMAN alias AHAU yaitu suami RINCE yang bermaksud akan membangun dermaga, saat itu saudara BUDIMAN alias AHAU di dampingi oleh orang tuanya yaitu saudara AHIN yang juga mertua dari RINCE langsung datang ke lokasi dan dilokasi juga ada Penggugat serta rekan-rekan Penggugat yang lain seperti SAKBAN. EFFENDI, SUPLAN, FAHMIYADI dan SOLEH;
5. Bahwa di dalam pertemuan di lokasi tersebut terjadi tawar-menawar harga lahan tanah tersebut antara saudara BUDIMAN alias AHAU dengan Penggugat selaku pemilik Bidang Tanah tersebut akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kecocokan harga yang di ingin kan saudara BUDIMAN alias AHAU dengan harga yang di inginkan Penggugat;
6. Bahwa dengan berjalannya waktu Penggugat terkejut karena menurut informasi yang Penggugat dapatkan bahwa, saudara BUDIMAN alias AHAU dan Istrinya RINCE ternyata telah membeli lahan tanah milik Penggugat tersebut dari orang lain, yang kemudian Penggugat dengar informasinya dibeli dari saudara MIRANDA FIRMANSYAH anak dari FADLI ALODRI (Alm);
7. Bahwa jual-beli/pengalihan hak atas tanah antara antara saudara MIRANDA FIRMANSYAH anak dari FADLI ALODRI (Alm) dengan saudara BUDIMAN alias AHAU dan Istrinya RINCE dibuat dihadapan Notaris/PPAT AKMAL, SH Notaris/PPAT Pangkalpinang yang wilayah hukum kerjanya Kota Pangkalpinang dan tidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan setempat;
8. Bahwa Akta jual-beli/pengalihan hak atas tanah antara antara saudara MIRANDA FIRMANSYAH anak dari FADLI ALODRI (Alm) dengan saudara BUDIMAN alias AHAU dan Istrinya RINCE yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT AKMAL, SH Notaris/PPAT Pangkalpinang tersebut dan tidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan setempat yang kemudian dijadikan WARKAH oleh Tergugat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang

Halaman 12 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE tanggal 2 April 2019 tersebut;

9. Bahwa Lahan tanah milik Penggugat yang oleh Tergugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, pada tanggal 2 April 2019 ini sebelumnya tidak pernah Penggugat jual atau alihkan haknya kepada pihak manapun juga termasuk kepada saudara MIRANDA FIRMANSYAH anak dari FADLI ALODRI (Alm);
10. Bahwa sebenarnya saudara BUDIMAN alias AHAU suami RINCE sudah mengetahui bahwa lahan lokasi yang dibelinya dari saudara MIRANDA FIRMANSYAH anak dari FADLI ALODRI (Alm) yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, tanggal 2 April 2019 ini adalah milik/dikuasai Penggugat, tetapi masih membelinya dari orang lain yang bukanlah pemilik sah atau pemegang penguasaan atas lahan tersebut;
11. Bahwa, benar saudara FADLI ALQODRI (Alm) atas nama CV. JUJUR JAYA atau CV. TRIJAYA ABADI pernah memiliki/menguasai sebidang lahan tanah yang dimanfaatkan sebagai lokasi tambang pasir kuarsa yang letak dan posisinya berada jauh [sekitar 800 meter] dari lokasi lahan tanah milik Penggugat, dan lahan tanah tersebut telah DIJUAL oleh salah satu ahli waris saudara FADLI ALQODRI [Alm] yaitu saudara MIRANDA FIRMANSYAH kepada Dr. Rizal R. Manullang selaku Pengurus Yayasan Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan (IBEK) Pangkalpinang dan Yayasan Prof. Dr. Laurence A. Manullang Bangka;
12. Bahwa Penggugat dan masyarakat Desa Air Anyir tahu bahwa dalam penjualan tanah warisan tersebut kepada Dr. Rizal R. Manullang selaku Pengurus Yayasan Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan (IBEK) Pangkalpinang dan Yayasan Prof. Dr. Laurence A. Manullang Bangka, saudara MIRANDA pernah dilaporkan oleh para ahli waris FADLI ALQODRI (Alm) ke POLRESTA Pangkalpinang dengan Laporan Pemalsuan Tandatanganan ahli waris lainnya dalam surat – surat penjualan tanah tersebut dan dijatuhi pidana penjara;

Halaman 13 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Berdasarkan Surat Pernyataan Dr. Rizal R. Manullang selaku Pengurus Yayasan Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan (IBEK) Pangkalpinang dan Yayasan Prof. Dr. Laurence A. Manullang Bangka, tertanggal 22 September 2020 menerangkan:

- Bahwa, lahan yang berada disisi Selatan Jalan Lintas Timur, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan jarak 421,58 [empat ratus dua puluh satu koma lima puluh delapan] meter menuju kearah Desa Rebo setelah Jembatan Lintas Timur adalah Lahan yang telah dikuasai dan dimiliki oleh saudara Syamsul Bahari, dan Lahan tersebut tidak berada dalam hamparan lahan tanah atasnama Alm. Fadli Alkodri dan Miranda Firmansyah, S.E (Ahli Waris FADLI ALQODRI yang menjabat sebagai Direksi CV. TRIJAYA ABADI maupun CV. JUJUR JAYA. Lahan tanah eks Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) Penambangan Pasir Kuarsa berdasarkan SK. Gubernur Sumsel 847/SK/VII/86M. Kepemilikan Perusahaan CV. TRIJAYA ABADI dan CV. JUJUR JAYA berikut berikut asset Lahantanah eks Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) Penambangan Pasir Kuarsa berdasarkan SK. Gubernur Sumsel 847/SK/VII/86M telah diakuisisi oleh Yayasan Institut Bisnis Keuangan (IBEK) Pangkalpinang dan Yayasan Prof. Dr. Laurence A. Manullang Bangka, merujuk Surat Keterangan 01/Leg/III/2001 dan 02/Leg/III/2001 tertanggal 2 Maret 2001 dan Teradministrasi pada Kantor Notaris Mulyono Josohardjono, S.H., di Kota Pangkalpinang;

14. Bahwa, dengan telah diakuisisi (diambil alih) Kepemilikan Perusahaan CV. TRIJAYA ABADI dan CV. JUJUR JAYA berikut berikut asset Lahan tanah eks Surat Izin Penambangan Daerah [SIPD] Penambangan Pasir Kuarsa berdasarkan SK. Gubernur Sumsel 847/SK/VII/86M oleh Yayasan Institut Bisnis Keuangan (IBEK) Pangkalpinang dan Yayasan Prof. Dr. Laurence A. Manullang Bangka, maka secara hukum sejak tahun 2001, Lahan tanah eks Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) Penambangan Pasir Kuarsa berdasarkan SK. Gubernur Sumsel 847/SK/VII/86M bukan lagi menjadi milik/dikuasai Perusahaan CV. TRIJAYA ABADI dan CV. JUJUR JAYA;

15. Bahwa, diperkuat dan diperjelas juga oleh Surat Pernyataan 65 [Enam Puluh Lima] orang Warga Masyarakat Dusun Mudel, Desa Air Anyir, diatas kertas yang ditandatangani dan bermaterai, yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Memang Benar lahan tersebut sepengetahuan kami dari Masyarakat Dusun Mudel, Desa Air Anyir adalah milik saudara SYAMSUL BAHARI;

Halaman 14 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan kami semenjak lahan tanah dikuasai saudara SYAMSUL BAHARI sampai sekarang belum pernah diperjualbelikan;
- Sepengetahuan kami bahwa lahan tanah eks tambang pasir milik almarhum FADLY ALQODRI posisinya tidak berada di wilayah jalan Dok Mario.

16. Bahwa, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan tanah objek perkara selama ini dibayar oleh Penggugat sebagai subjek wajib pajak atas nama Penggugat antara lain:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Terdaftar di Kantor Kepala Desa Air Anyir dengan Registrasi Nomor : 593/105/ SPPFBT/08/2014 Tanggal 04 Juni 2014 dan di Kantor Camat Merawang dengan Registrasi Nomor: 593/1/303/SPPFBT/03 /2014 Tanggal 14 Juni 2014 , dengan Luas Tanah \pm 19.500 M² (Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Tanah/Lahan Bangka Manunggal Power;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Tanah/Lahan Dok Mario;
 - Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Tanah/Lahan Syamsul Bahari;
 - Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Tanah/Lahan Syamsul Bahari;
- Pajak Bumi dan Bangunan [PBB] atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Terdaftar di Kantor Kepala Desa Air Anyir dengan Registrasi Nomor : 593/106/SPPFBT/08/2014 Tanggal 05 Juni 2014 dan di Kantor Camat Merawang dengan Registrasi Nomor : 593/1/304/SPPFBT/ 03/2014 Tanggal 14 Juni 2014 , dengan Luas Tanah \pm 17.500 M² (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Meter Persegi).dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Tanah/Lahan Suman Sirait dan Bangka Manunggal Power;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Tanah/Lahan Dok Mario;
 - Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Tanah/Lahan Syamsul Bahari;
 - Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Aliran Sungai;
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Terdaftar di Kantor Kepala Desa Air Anyir dengan Registrasi Nomor : 593/107/SPPFBT/08/2014 Tanggal 06 Juni 2014 dan di Kantor Camat Merawang dengan Registrasi Nomor : 593/1/305/SPPFBT/03/2014 Tanggal 14 Juni 2014, dengan Luas Tanah

Halaman 15 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 18.000 M² (Delapan Belas Ribu Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Tanah/Lahan Bangka Manunggal Power;
- Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Tanah/Lahan Dok Mario;
- Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Jalan Dok Mario;
- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Tanah/Lahan Sdr. Syamsul Bahari;

17. Bahwa, penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan tanggal 2 April 2019 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kec. Merawang, Kab. Bangka yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka tersebut menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang PENDAFTARAN TANAH dikualifikasi sebagai "Pendaftaran Tanah Secara Sporadik" (Individual) dan oleh karena itu dalam penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Tergugat harus memenuhi ketentuan yang diatur perundang-undangan;

18. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan tanggal 2 April 2019 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kec. Merawang, Kab. Bangka oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka tersebut telah cacat hukum adminiteratif sebagaimana dimaksud Pasal 107 Permen Agraria/BPN Nomor. 9/1999 Tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS. TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN yaitu adalah:

a. Kesalahan prosedur.

Prosedur [Tata Cara] Pemberian Hak Milik ini diatur dalam Paragraf 2 Pasal 11 s/d Pasal 16 Permen Agraria/BPN Nomor. 9/1999 Tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN;

Dalam menerbitkan Sertifikat Objek Gugatan Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur yang diatur Pasal 12 angka 1 yaitu tidak "Memeriksa

Halaman 16 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik" tanah yang diatur Pasal 9 ayat (2) angka 2 yaitu:

1. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, Putusan Pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.

Jika saja Tergugat memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis yaitu GIRIK dan surat-surat bukti pelepasan hak antara saudara Miranda Firmansyah, S.E dengan saudara BUDIMAN alias AHAU suami RINCE yang dijadikan WARKAH penerbitan sertifikat dan data fisik tanah yang dimaksud dalam GIRIK dan surat-surat bukti pelepasan hak, maka Tergugat tidak akan menerbitkan Sertifikat Objek Gugatan.

2. Dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan tanggal 2 April 2019, yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, Tergugat tidak pernah berkoordinasi dengan aparat Pemerintah Desa;
3. Dalam menetapkan batas-batas tanah (Pasal 17, 18, 19 PP. No. 24/1997) dan melakukan pengukuran lahan tanah (Pasal 20 PP. No. 24/1997) Tergugat tidak pernah menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pihak pemilik tanah yang berbatasan;
4. Daftar isian tidak pernah diumumkan di Kantor Pertanahan dan di Kantor Desa/Kelurahan letak tanah bersangkutan serta di tempat lain yang dianggap perlu dan/atau melalui media massa (Pasal 26 PP. No. 24/1997);

b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan.

Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan tanggal 2 April 2019, yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, menurut perundang-

Halaman 17 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dikategorikan sebagai Pendaftaran/ Pemberian hak atas tanah secara "SPORADIK" [INDIVIDUAL] . Akan tetapi penerbitan Sertifikat objek gugatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang PENDAFTARAN TANAH dan Permen Agraria/BPN Nomor 9/1999 Tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS. TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN;

c. Kesalahan subjek hak.

Subjek hak atas tanah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, yang diterbitkan tanggal 2 April 2019 tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 12/2021 dan Peta Tematik dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka subjek hak atas tanah tersebut adalah Penggugat bukan saudara RINCE. Dengan demikian Subjek hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, yang diterbitkan tanggal 2 April 2019 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kec. Merawang, tersebut telah salah dalam menetapkan subjek pemegang hak atas tanah;

d. Kesalahan objek hak.

Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan tanggal 2 April 2019 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka tersebut adalah eks lahan tanah atasnama Alm. Fadli Alkodri dan Miranda Firmansyah, S.E (Ahli Waris FADLI ALQODRI yang merupakan juga Direksi CV. TRIJAYA ABADI maupun CV. JUJUR JAYA berdasarkan SK. Gubernur Sumsel 847/SK/VII/86M) Tentang SIPD dimana kepemilikan Perusahaan CV. TRIJAYA ABADI maupun CV. JUJUR JAYA berikut Lahan tersebut telah diakuisisi oleh Yayasan Institut Bisnis Keuangan (IBEK) Pangkalpinang

Halaman 18 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yayasan Prof. Dr. Laurence A. Manullang Bangka, merujuk Surat Keterangan 01/Leg/III/2001 dan 02/Leg/III/2001 tertanggal 2 Maret 2001 dan Teradministrasi pada Kantor Notaris Mulyono Josohardjono, S.H., di Kota Pangkalpinang yang letak/posisinya berbeda atau sekitar 800 M [delapan ratus meter] dari tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, yang diterbitkan tanggal 2 April 2019 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, tersebut, dengan demikian maka lahan tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, yang diterbitkan tanggal 2 April 2019 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, tersebut telah salah objek;

e. Kesalahan jenis hak.

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan tanggal 2 April 2019 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, seluas ± 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) diberikan oleh Tergugat dengan jenis HAK MILIK. Luas tanah Hak Milik menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 18 Tahun 2016 batasan luas "Tanah Pertanian" hanya dapat diberikan:

- (a) tidak padat paling luas 20 (dua puluh) hektar;
- (b) kurang padat paling luas 12 (dua belas) hektar;
- (c) cukup padat paling luas 9 (sembilan) hektar;
- (d) sangat padat paling luas 6 (enam) hektar;

2. Lahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m²

Halaman 19 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan tanggal 2 April 2019 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, dikategorikan tanah sangat padat yang berada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka telah ditetapkan sebagai kawasan Industri bukan kawasan Pertanian atau kawasan pemukiman;

3. Bahwa, faktanya lahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, yang diterbitkan tanggal 2 April 2019 oleh Tergugat tersebut difungsikan peruntukannya sebagai DOK KAPAL dan Pergudangan bukan difungsikan peruntukannya sebagai kegiatan Pertanian atau rumah tinggal;

4. Bahwa, Keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan pada tanggal 2 April 2019, tersebut telah salah memberikan jenis hak sebagaimana diatur Pasal 18 UUPA, dan ketentuan Pasal 3 ayat [3] Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 18 Tahun 2016;

g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah.

Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor: 12/2021 dan Peta Tematik dari Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka/Tergugat, menerangkan lahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan pada tanggal 2 April 2019 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, tersebut tumpang tindih dengan lahan tanah milik/ yang dikuasai Penggugat.

h. Data yuridis atau data fisik tidak benar.

1. Data yuridis atau data fisik lahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten

Halaman 20 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan pada tanggal 2 April 2019 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, tersebut tidak benar baik subjek, objek dan cara perolehan hak asal lahan tanah;

2. Data yuridis berupa WARKAH penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, tanggal 2 April 2019 oleh Tergugat tersebut adalah eks lahan tanah atasnama Alm. Fadli Alkodri dan Miranda Firmansyah, S.E (Ahli Waris FADLI ALQODRI yang juga Direksi CV. TRIJAYA ABADI maupun CV. JUJUR JAYA berdasarkan SK. Gubernur Sumsel 847/SK/VII/86M) Tentang SIPD dimana kepemilikan Perusahaan CV. TRIJAYA ABADI maupun CV. JUJUR JAYA yang dibeli atau dialihkan haknya antara Miranda Firmansyah, S.E. (Ahli Waris FADLI ALQODRI kepada saudara BUDIMAN alias AHAU suami RINCE yang mana lahan tanah tersebut sebelumnya sudah dijual atau dialihkan haknya kepada Yayasan Institut Bisnis Keuangan [IBEK] Pangkalpinang dan Yayasan Prof. Dr. Laurence A. Manullang Bangka;

3. Data Fisik eks lahan tanah atasnama Alm. Fadli Alkodri dan Miranda Firmansyah, S.E (Ahli Waris FADLI ALQODRI yang juga Direksi CV. TRIJAYA ABADI maupun CV. JUJUR JAYA berdasarkan SK. Gubernur Sumsel 847/SK/VII/86M) Tentang Surat Ijin Penambangan Daerah [SIPD] lokasinya berada jauh sekitar 800 [delapan ratus] meter dari lahan tanah yang tercantum pada objek sengketa dan bukan terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka. Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 12/2021 dan Peta Tematik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka/Tergugat, menerangkan lahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan tanggal 2 April 2019 yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, tersebut tumpang tindih dengan lahan tanah milik/yang dikuasai Penggugat;

Halaman 21 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Penerbitan Sertifikat Objek Gugatan Oleh Tergugat Tidak Memenuhi Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa, penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan pada tanggal 2 April 2019 oleh Tergugat di atas lahan tanah milik dan dikuasai Penggugat yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, seluas ± 45.876 (empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam) meter persegi, menunjukkan bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak berpegang dan bepedoman kepada Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur Pasal 10 UU No. 30 TH 2014 Tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, yaitu azaz :

a. Kepastian Hukum:

Dengan tidak dilaksanakannya :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PENDAFTARAN TANAH;
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor.9 Tahun 1999 Tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS. TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN;

maka dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, Tergugat telah melanggar azaz Kepastian Hukum;

b. Azaz Kecermatan:

Kesalahan Objek dan Subjek, menentukan jenis hak dan tumpang-tindihnya tanah yang tercantun dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00119 dengan lahan tanah milik/dikuasai Penggugat membuktikan ketidak cermatan Tergugat dalam memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik tanah;

c. Azaz Keterbukaan:

Dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00119/objek sengketa Tergugat tidak pernah berkoordinasi dengan aparat Pemerintah Desa setempat, Dalam menetapkan batas-batas tanah (Pasal 17, 18, 19 PP. No. 24/1997) dan melakukan pengukuran lahan tanah (Pasal 20 PP. No. 24/ 1997) Tergugat tidak pernah menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pihak pemilik tanah yang berbatasan dan Daftar isian tidak pernah diumumkan di Kantor Pertanahan

Halaman 22 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Kantor Desa/Kelurahan letak tanah bersangkutan serta di tempat lain yang dianggap perlu dan/atau melalui media massa (Pasal 26 PP. No. 24/ 1997);

Dalam penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah pemenuhan azas keterbukaan ini menjadi penting sehingga masyarakat khususnya pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pihak pemilik tanah yang berbatasan mengetahui dan dapat memastikan penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut tidak merugikan hak masyarakat lainnya. Pemberitahuan dan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat menjadi penting dan harus dilakukan karena Pemerintah Desa/Kelurahan adalah pihak paling mengetahui dan bertanggungjawab terhadap wilayahnya. Dalam penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (Pendaftaran Tanah) perundang-undangan (Pasal 10 PP No. 24 Th 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) menempatkan Desa atau Kelurahan sebagai Satuan Wilayah Pendaftaran Tanah;

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan dalam Surat Gugatan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, tanggal 2 April 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, tanggal 2 April 2019 tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 6 September 2021 dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 23 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang pada tanggal 7 September 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang diuraikan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya;
2. Tentang objek gugatan, menurut pendapat Tergugat objek gugatan keliru dikarenakan bukan hanya Sertipikat Hak Milik No. 119 Luas 45.630 M² di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka yang terdaftar atas nama RINCE. Tetapi juga dengan beberapa sertipikat yang lain dan tanah milik PLN yaitu berupa menara SUTET. Sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui terkait objek setelah dilakukan pengukuran yang dimohonkan oleh Penggugat dari Surat Keterangan Tanah Nomor 12/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, dimana surat tersebut pun menjadi bukti awal dalam dokumen gugatan Penggugat. Surat tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan batas yang ditunjuk oleh pemohon yaitu Syamsul Bahari, bahwa bidang tersebut tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan 3/Air Anyir atas nama PT. Bangka Manunggal Power, Hak Milik 119/Air Anyir atas nama Rince, Hak Milik 39/Air Anyir atas nama Mario Tjoa, Hak Milik 40/Air Anyir atas nama Mario Tjoa, bahwa berdasarkan hasil dari pengukuran dan surat tersebut sudah sepatutnya Penggugat mengetahui dan harus memasukan seluruh sertipikat yang tumpang tindih dengan tanah yang diakui oleh Penggugat dalam objek sengketa agar permasalahan ini menjadi jelas dan tidak kabur;

Dengan demikian kami berpendapat bahwa gugatan Penggugat sangat kabur, tidak jelas dan masih sumir, karena objek perkara keliru dan Penggugat tidak memasukkan objek yang lain sebagai objek perkara (*error in objecto*), dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili (Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986), Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) Penggugat adalah tentang hak kepemilikan sebidang tanah, masalah warisan, dan mengenai permasalahan jual beli sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 10 dan 11 poin 1

Halaman 24 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2, serta halaman 12 hingga halaman 21 poin V angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dimana seluruh dalil gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum Perdata. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, yang menegaskan bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata. Selain itu sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 12/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang merupakan hasil pengukuran sebagaimana permohonan Penggugat, dan dapat dicermati bahwa terdapat pihak-pihak lain yang juga tumpang tindih dengan pengakuan Penggugat, sehingga pembuktian kepemilikannya haruslah melalui Peradilan Umum;

Dengan demikian kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah peradilan umum (ic. Pengadilan Negeri Sungailiat). Sehingga gugatan Penggugat Sangat Kabur, Atau tidak jelas karena dalil-dalil gugatannya tidak didukung dengan dasar-dasar gugatan, oleh karena itu mohon Gugatan penggugat untuk tidak diterima dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Dalam Eksepsi terurai dan termasuk kembali Dalam Pokok Perkara ini, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang diuraikan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 angka IV poin 1 dan halaman 11 poin 2, serta halaman 12 hingga halaman 21 poin V angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, yang pada intinya Penggugat menjelaskan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dikarenakan tergugat telah menerbitkan objek sengketa, secara nyata dan langsung telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemilik sah lahan tanah sesuai dengan alat bukti yang sah;

Terhadap hal tersebut diatas kami selaku tergugat tidak akan membahas permasalahan tersebut lebih jauh dikarenakan kami berpendapat bahwa permasalahan tersebut merupakan sengketa Perdata sehingga lebih tepat untuk penyelesaian permasalahan tersebut adalah di Peradilan Umum.

Halaman 25 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun yang ingin Tergugat sampaikan adalah mengenai sah atau tidaknya Penggugat sebagai pemilik lahan sesuai dengan alat bukti yang sah seharusnya lebih tepat keabsahan mengenai kepemilikan tersebut ditetapkan terlebih dahulu di peradilan perdata sebagaimana poin 3 Dalam Eksepsi Tergugat, karena mengenai sah atau tidak nya terhadap permasalahan tersebut tidak dapat hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Penggugat;

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 119 Luas 45.630 M² di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka yang terdaftar atas nama RINCE, telah diproses sesuai dengan persyaratan-persyaratan, tahapan-tahapan, yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 23 huruf a, serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Maka Penerbitan Sertipikat dimaksud adalah Sah menurut Hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim, Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;
5. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 119 Luas 45.630 M² di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka yang terdaftar atas nama RINCE, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, serta pasal 13, dengan proses sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 10 Desember 2012 RINCE mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas ± 49.056 M² pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka atas tanah yang terletak di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, dengan melampirkan alas hak/bukti-bukti pemilikan berupa:
 - a. Permohonan Hak Milik tanggal 10 Desember 2012;
 - b. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 09/L/BTR/1983 tanggal 13 Januari 1983 dari Kepala Desa Baturusa, didaftarkan di Kantor Camat Merawang Nomor : 16/KT/MRG/1983, Kepala Desa menerangkan Padli Alkoderi menguasai secara fisik sebidang tanah seluas ± 750.000 M² yang terletak di Kampung Mudel, Kelurahan

Halaman 26 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- c. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 09 tanggal 17 Oktober 2011, Mirada Firmansyah (untuk atas nama ahli waris Padli Alkoderi) mengoperkan dan menyerahkan sebidang tanah usaha kepada Rince seluas $\pm 49.056 \text{ M}^2$ di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. Kartu Tanda Penduduk atas nama Rince;
 - e. Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2019;
 - f. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB);
2. Bahwa setelah diteliti oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka mengenai data yuridis atas alas hak/bukti-bukti pemilikan tanah tersebut dan dinyatakan lengkap, selanjutnya berkas permohonan hak diproses untuk pengambilan data fisik dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak nya Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, diawali dengan:
- a. Dimana tahapan selanjutnya yaitu dilakukan pengukuran pada objek yang dimohonkan berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor 858/St-29.02/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, dimana saat dilakukan pengukuran telah dihadiri oleh pihak pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan dan para pihak yang berbatasan menyetujui dan menandatangani kesepakatan batas bidang tanah hasil dari pengukuran pada gambar ukur yang telah disiapkan oleh petugas ukur kantor pertanahan;
 - b. Setelah dilakukan pengukuran dan telah disepakati oleh para pihak-pihak yang berbatasan maka dikeluarkan produk dari Seksi Pengukuran berupa Peta Bidang Tanah pada tanggal 11 Januari 2013 dengan luas 46.080 m^2 ;
 - c. Dikarenakan objek tersebut berbatasan dengan sungai maka pada tanggal 12 Juli 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka mengajukan permohonan informasi tentang sempadan sungai kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 27 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka mengenai jarak dari sempadan sungai yang ditetapkan khususnya di areal lokasi yang dimohon;

- d. Pada tahap ini ketika menunggu surat balasan dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka, saudara Syamsul Bahari melakukan sanggahan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional dengan surat tanpa tanggal, tanpa nomor dan tidak melampirkan surat tanah;
- e. Dikarenakan tidak adanya titik terang dari sanggahan Samsyul Bahari di tahun 2013 tersebut, maka pada tahun 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka menyurati Samsyul Bahari dengan Surat Nomor 91/13-19.01/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang salah satunya menyatakan bahwa saudara Syamsul Bahari mempunyai waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan;
- f. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2019 Kantor Pertanahan mendapat surat balasan dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Nomor 600/0713/IV/DPUPRP/2019 perihal Informasi Tata Ruang yang menyatakan jarak antara sungai dan tanah adalah paling sedikit 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai;
- g. Dikarenakan Informasi Tata Ruang yang baru dilengkapi tersebut, dan fisik bidang tanah yang mungkin mengalami perubahan, serta petugas ukur lama yang telah mutasi ke kantor lain. Maka dilakukan revisi Surat Tugas Pengukuran Nomor 1.1/BA-200.IP.02.03/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Surat Tugas Pengukuran Nomor 858/ST.29.02/XII/2012 direvisi menjadi Surat Tugas Nomor 01/ST.29.02/II/2019 tanggal 08 Februari 2019;
- h. Setelah dilakukan pengukuran kembali, maka dilakukan revisi peta bidang tanah dimana Peta Bidang Tanah Nomor 03/SPP/2013 direvisi menjadi Peta Bidang Tanah Nomor Nomor 73/2019 dengan luas bidang 45.630 M²;
- i. Setelah pemetaan bidang tanah secara kadasteral telah selesai, maka tahap selanjutnya adalah Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 51/002-29.02/III/2019 tanggal 18 Maret 2019;
- j. Setelah dikeluarkannya surat tugas pemeriksaan tersebut, anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" memeriksa objek yang dimohonkan, dan Pada tanggal 19 Maret 2019 diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A";

Halaman 28 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pada tanggal 20 Maret 2019 dikeluarkan Pertimbangan Teknis/Aspek Pertanahan Nomor 51-STA/PP/III/2019, sebagaimana di dalam pertimbangan teknis tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Perda Kab. Bangka Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030, dan termasuk penjelasan serta lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda tersebut;
- l. Pada tanggal 29 Maret 2019 diterbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 62/RPT/RUTIN/2019;
- m. Selanjutnya proses berikutnya adalah dengan penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak, sebagaimana berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah yang menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan untuk menerbitkan keputusan pemberian hak yaitu dengan luasan yang diatur pada Pasal 3 huruf a berbunyi *"pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribumeter persegi)."*;
- n. Pada tanggal 01 April 2019 diterbitkan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka dengan Nomor: 59/HM/BPN-29.02/2019, tentang pemberian Hak Milik atas nama Sdr. RINCE, dan dari Surat Keputusan tersebut penerima hak untuk segera mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka;
- o. Setelah didaftarkan oleh Pemohon selanjutnya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka sertifikat Hak Milik No. 119 Desa Air Anyir pada tanggal 02 April 2019, berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka dengan Nomor: 59/HM/BPN-29.02/2019;
6. Bahwa terhadap alasan Penggugat pada halaman 21 angka 17 dimana tergugat dalam menerbitkan sertifikat harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh undang-undang, dengan penjelasan kami pada Nomor 5 Dalam Pokok Perkara diatas mengenai proses penerbitan objek perkara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1),

Halaman 29 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 23 huruf a, serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, serta pasal 13. Sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut tidak tepat dan berdasar karena Tergugat telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa terhadap alasan Penggugat pada halaman 22 angka 18, Tergugat akan memberikan jawaban huruf-perhuruf sesuai angka 18 dari Gugatan tersebut:
 - a. Kesalahan prosedur tidak memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, serta Tergugat tidak pernah berkoordinasi dengan aparat pemerintah desa, Penggugat tidak pernah menghadirkan pemilik tanah yang berbatasan, dan daftar isian tidak pernah diumumkan. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terhadap permasalahan ini telah kami sampaikan sebelumnya Dalam Pokok Perkara kami diatas pada Nomor 5 angka 1 dan 2 dimana telah kami jelaskan bahwa baik data yuridis maupun data fisik permohonan saudara rince telah diperiksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bahwa Penggugat telah berkoordinasi dengan aparat desa dari mulai pengukuran hingga pemeriksaaan tanah telah dilakukan dan bahwa Tergugat dalam melakukan pengukuran dihadiri dan disepakati oleh pemilik tanah yang berbatasan dan hal ini telah kami sampaikan sebelumnya Dalam Pokok Perkara pada nomor 5, angka 2 huruf a. Kemudian mengenai daftar isian tidak pernah diumumkan terhadap hal ini penggugat harus teliti dan mencermati isi dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, serta pasal 13, bahwa dalam aturan-aturan pasal yang dipakai tersebut tidak ada tahapan untuk mengumumkan daftar isian sebagaimana dalil dan pemahaman Penggugat. Sehingga, Tergugat berharap dengan penjelasan kami di atas dapat menjadi sumber pengetahuan agar tidak salah dan lebih cermat dalam memahami peraturan;
 - b. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, bahwa dengan penjelasan kami diatas

Halaman 30 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat disimpulkan dan menjawab dalil dari gugatan Penggugat yang bahwasanya tidak ada kesalahan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah salah dalam menetapkan subjek hak, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut dapat kami sampaikan bahwa kekeliruan terjadi apabila yang memohonkan penerbitan sertifikat adalah saudara Rince data yuridis maupun data fisik telah sesuai atas nama saudara Rince, tetapi sertifikat Tergugat terbitkan atas nama Samson yang bukan merupakan pemohon untuk penerbitan sertifikat kami rasa itulah yang dinamakan kekeliruan dalam menetapkan subjek pemegang hak milik sertifikat, sehingga terhadap permasalahan ini jelas Tergugat telah tepat dalam menetapkan subjek hak pemilik tanah;
- d. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya kesalahan objek hak, bahwa berdasarkan data yuridis maupun data fisik yang ada maka tidak ada kesalahan dalam menetapkan objek hak karna objek tersebut telah sesuai dengan data yuridis maupun data fisik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya kesalahan jenis hak dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun setelah Tergugat membaca dalil Gugatan Penggugat poin 1, 2, dan poin 4, halaman 26-28 dengan cermat, Tergugat berpendapat poin-poin tersebut bukan untuk menunjukkan kesalahan Tergugat, tapi membantu menunjukkan ketepatan Tergugat dan kesesuaian terhadap peraturan. Sebagaimana pada poin 1 tersebut luas saudara Rince seluas 45.630 m² bila dikonversi ke hektar menjadi sekitar $\pm 4,5$ ha sedangkan peraturan tersebut seperti yang didalilkan Penggugat untuk kawasan sangat padat paling luas dapat diberikan 6 hektar bila dikonversi menjadi meter persegi adalah 60.000 m². Sehingga menurut kami tidak ada permasalahan terhadap penerapan peraturan tersebut, dan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan untuk wilayah tersebut merupakan kawasan industri bukan kawasan pertanian atau kawasan permukiman bahwa dalam penerbitan sertifikat tersebut kami telah sesuai dengan Pertimbangan Teknis/Aspek Pertanahan Nomor 51-STA/PP/III/2019, sebagaimana di

Halaman 31 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan teknis tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Perda Kab. Bangka Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030, dan termasuk penjelasan serta lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda tersebut, dan mengenai poin 3 Penggugat, Tergugat menetapkan hak tersebut berdasarkan data fisik yang ada di lapangan dan berdasarkan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan Permohonan dari Rince dimana pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut guna untuk tanah pertanian;

- f. Penggugat lupa memasukkan dalil pada huruf f dalam poin 18 Gugatan;
- g. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya tumpang tindih hak atas tanah, dapat Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan surat keterangan tanah nomor 12/2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat dimana sebelumnya Tergugat telah sampaikan Dalam Eksepsi Jawaban Tergugat di atas pada nomor 2 telah kami sampaikan bahwa berdasarkan batas yang ditunjuk oleh pemohon yaitu Syamsul Bahari bahwa bidang tersebut tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan 3/Air Anyir atas nama PT. Bangka Manunggal Power, Hak Milik 119/Air Anyir atas nama Rince, Hak Milik 39/Air Anyir atas nama Mario Tjoa, Hak Milik 40/Air Anyir atas nama Mario Tjoa, dan didalam bidang tersebut terdapat tanah milik PT PLN yaitu berupa menara sutet, sehingga Tergugat tetap berpegang pada Eksepsi Jawaban ini yaitu Gugatan ini kurang objek dan merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum Perdata;
- h. Bahwa Penggugat mendalilkan data yuridis maupun data fisik tidak benar, bahwa sebelumnya telah kami sampaikan bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut lebih tepat dibuktikan di Peradilan Umum yaitu Peradilan Perdata sehingga dapat dipastikan apakah dasar alas hak yang dimiliki oleh saudara Rince sah secara hukum atau alas hak yang dimiliki Penggugat yang ternyata sah secara hukum. Kemudian mengenai tumpang tindih atau ganda alas hak tanah tersebut, Tergugat berpendapat bahwa apabila saudara Penggugat yang juga merupakan Kepala Desa Air Anyir tidak menerbitkan alas hak atas nama Penggugat sendiri pada tahun 2014 maka tidak akan ada tumpang tindih atau ganda alas hak terhadap bidang tanah tersebut, Dimana pada tahun 2012 ketika saudara Rince mengajukan permohonan pembuatan sertipikat dan disanggah oleh Penggugat pada tahun 2013 Penggugat belum memiliki alas hak apapun, namun dobel nya alas hak pada objek perkara tersebut

Halaman 32 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak tahun 2014 setelah Penggugat membuat alas hak yang dinyatakan oleh Penggugat sendiri dan dicatat/diketahui Penggugat sendiri selaku Kepala Desa Air Anyir. Tindakan Penggugat inilah yang membuat adanya tumpang tindih terhadap bidang tanah tersebut;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat terkait Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik pada angka 19 halaman 31 pada Gugatan, Tergugat akan memberikan jawaban huruf per huruf;
 - a. Terhadap dalil mengenai kepastian hukum, Tergugat dapat sampaikan bahwa dalam menerbitkan sertipikat tergugat mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menjalankan UU No.5 tahun 1960, PP No. 24 tahun 1997, dan PMNA No, 9 tahun 1999 sungguh tidak beralasan dan logis, sebagaimana dalam prosedur yang kami jelaskan pada Nomor 4 dan 5 Dalam Pokok Perkara Jawaban ini telah menjelaskan bagaimana kami telah mengikuti peraturan yang berlaku. Lalu tindakan penerbitan sertipikat justru adalah bentuk pemberian kepastian hukum bagi pemegang hak;
 - b. Terhadap dalil mengenai kecermatan, Tergugat dapat sampaikan bahwa dalam penerbitan sertipikat tersebut telah dilakukan dengan cermat sebagaimana mengenai kesalahan objek dan subjek, menentukan jenis hak dan semua dalil telah kami jawab di Dalam Pokok Perkara di atas, sehingga dalil Penggugat sangat tidak berdasar. Kemudian Tergugat berharap Penggugat dapat lebih cermat baik sebagai pribadi dalam Gugatan maupun sebagai Kepala Desa;
 - c. Terhadap dalil mengenai keterbukaan, Tergugat di Dalam Pokok Perkara diatas telah menjelaskan bahwa dalam menetapkan batas dan pengukuran telah dihadiri pihak yang berkepentingan lalu terkait koordinasi dengan pihak desa telah dilakukan sebagaimana dalam pengukuran maupun pemeriksaan lapangan, lalu terkait pengumuman juga telah kami jawab Dalam Pokok Perkara diatas. Sehingga Tergugat berpendapat dalil penggugat tidak beralasan dan berdasar;
Sebagai tambahan, Penggugat menambahkan bahwa terdapat beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik lainnya. Misalnya asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, tindakan Penggugat menerbitkan HM 119/Air Anyir sangat jelas sekali tidak melampaui wewenang dan tidak mencampuradukkan wewenang dengan kepentingan pribadi, karena Tergugat tidak memiliki konflik kepentingan. Dan Tergugat menerbitkan

Halaman 33 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat juga sudah sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas dan berlaku;

Dengan uraian jawaban kami di atas terhadap semua dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kami selaku Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Negara telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut kami sangatlah tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan, dengan demikian bahwa kami selaku tergugat telah benar dan tepat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 119 seluas 45.630 m² (Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh meter persegi) atas nama RINCE telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu gugatan penggugat mohon dinyatakan ditolak seluruhnya;

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon agar Yang Terhormat Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan menetapkan Putusan dalam perkara ini yang Amar Putusan-nya, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh dasar-dasar gugatannya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang dan keliru terhadap objek perkara dan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum Perdata;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh dasar-dasar gugatannya;
3. Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik Nomor 119 Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterbitkan tanggal 02 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tanggal 07 Maret 2019, seluas 45.630 m² (Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh meter persegi) Atas nama RINCE;

Halaman 34 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 119 Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterbitkan tanggal 02 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tanggal 07 Maret 2019, seluas 45.630 m² (Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh meter persegi) Atas nama RINCE;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 7 September 2021 dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 7 September 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa dengan ini Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi dan besar harapan kami kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 8/G/2021/PTUN.PGP berkenan mengabulkan eksepsi yang diajukan;

1. PENGUGAT BUKAN SUBJEK YANG BERHAK MENGGUGAT:

Bahwa Berdasarkan dalil gugatan memuat pernyataan pengakuan atau uraian bahwasanya objek tanah yang dipermasalahkan Penggugat terdapat penyertaan kepemilikan oleh Pihak Lain selain Penggugat, beberapa Pihak Lain tersebut diantaranya :

- a. Fadli Alkodri,
- b. Miranda Firmansyah S.E,
- c. CV Jujur Jaya,
- d. CV Trijaya Abadi;
- e. Yayasan Institut Bisnis Keuangan (IBEK);
- f. Yayasan Prof Dr. Laurence A. Manullang Bangka;
- g. An. Suman Sirait, SPPHAT, Desa Air Anyir Nomor: 96/SKT/SPPHAT/03/KD. AA/2007 Tanggal 10 Mei 2007;
- h. An. Mentoh. Peralihan dengan bukti kwitansi tertanggal 14 Mei 2007. Seluas 1,1 Hektar;
- i. An. Arman/Mentoh. Peralihan dengan bukti kwitansi tertanggal 18 Mei 2007. Seluas 1,95 Hektar;

Halaman 35 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. An. Mais/Sadit. Peralihan dengan bukti kwitansi tertanggal 6 Agustus 2007. Seluas 1.8 Hektar;
- k. SPPFBTT, Desa Air Anyir, Nomor: 593/105/ SPPFBTT/08/2014 Tanggal 4 Juni 2014, Kecamatan Merawang Nomor: 593/1/-303/ SPPFBTT/03/2014 Tanggal 14 Juni 2014. Luas \pm 19.500 M²;
- l. SPPFBTT, Desa Air Anyir, Nomor: 593/106/ SPPFBTT/08/2014 Tanggal 5 Juni 2014, Kecamatan Merawang Nomor: 593/1/-304/ SPPFBTT/03/2014 Tanggal 14 Juni 2014, Luas \pm 17.500 M²;
- m. SPPFBTT, Desa Air Anyir, Nomor: 593/107/ SPPFBTT/08/2014 Tanggal 6 Juni 2014, Kecamatan Merawang Nomor: 593/1/-305/ SPPFBTT/03/2014 Tanggal 14 Juni 2014, Luas \pm 18.000 M²;

Oleh karena masih terdapat pihak-pihak lain yang diterangkan sebagai pihak pemilik tanah maka, Penggugat belum memiliki kapasitas sebagai pihak absolut pemilik tanah dan tidak sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan, berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN DENGAN TERANG SUBJEK/OBJEK JUAL BELI TANAH DAN PEMILIK HAK ATAS TANAH:

Bahwa Penggugat tidak terang mendalilkan subjek jual beli tanah dalam objek gugatan (SHM Nomor 00119 atas nama RINCE) adalah perorangan dengan nama Rince ataukah perorangan dengan nama Budiman alias Apau, dan untuk objek tanah lainnya di luar objek gugatan Penggugat tidak menjelaskan dengan cermat pemilik tanah dimaksud adalah Penggugat, perorangan lainnya atau terdiri dari beberapa badan usaha;

Berdasarkan fakta hukum diketahui satu-satunya alas hak yang sah dan yang pertama sekali diterbitkan oleh pemerintah sebagai alas hak objek gugatan adalah; SKHUAT Nomor: 09/L/BTR/1983, an. Padli Alkoderi, Luas 750.000 M², terletak di Kampung Mudel Desa/Kelurahan Baturusa Kecamatan Merawang, diterbitkan pada Tanggal 13 Januari 1983 oleh Kepala Desa Baturusa, mengetahui Camat Kecamatan Merawang. Oleh karenanya dengan timbulnya surat-surat baru yang diterbitkan Penggugat pada tahun 2014 dan hendak diletakkan diatas tanah pada objek gugatan adalah kesengajaan dan keliru;

Bahwa dalil-dalil gugatan yang masih mempermasalahkan (1). jual beli, (2). batalnya jual beli, (3). sengketa hak kepemilikan tanah apakah; milik Penggugat, Budiman alias Apau, Padli Alkoderi, CV Jujur Jaya, CV Trijaya

Halaman 36 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi, Yayasan Institut Bisnis Keuangan (IBEK), Yayasan Prof Dr. Laurence A. Manullang Bangka, Suman Sirait, Mentoh, Arman/Mentoh, Mais/Sadit, maka perkara haruslah terlebih dahulu diperiksa pada peradilan umum;

3. PERKARA A-QUO PREMATUR DI AJUKAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG:

Bahwa gugatan a-quo tidak pernah menempuh upaya keberatan tertulis atas terbitnya objek sengketa, maka perkara a-quo belum berwenang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan: *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*. Dan diperkuat pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I., Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dengan ini Tergugat II Intervensi menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat dan besar harapan kami kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 8/G/2021/PTUN-PGP berkenan menerima jawaban yang kami sampaikan:

1. Dalil Penggugat pada: V.Posita/Alasan Gugatan: 1., 2., 2.1., 2.2, 2.3., 2.4., 2.5., 3., 3.1., 3.2., 3.3., pada pokoknya Penggugat menyatakan memiliki 4 (empat) bidang Pengalihan Hak Atas Tanah di tahun 2007 berupa:

- An. Suman Sirait, SPPHAT, Desa Air Anyir Nomor: 96/SKT/SPPHAT/03/KD. AA/2007 Tanggal 10 Mei 2007, Kecamatan Merawang Nomor: 114/SPPHAT/03/2007 Tanggal 16 Mei 2007. Peralihan dengan bukti kwitansi tertanggal 31 Desember 2007. Seluas 5000 M²;
- An. Mentoh. Peralihan dengan bukti kwitansi tertanggal 14 Mei 2007. Seluas 1,1 Hektar;
- An. Arman/Mentoh. Peralihan dengan bukti kwitansi tertanggal 18 Mei 2007. Seluas 1,95 Hektar;
- An. Mais/Sadit. Peralihan dengan bukti kwitansi tertanggal 6 Agustus 2007. Seluas 1.8 Hektar;

Atas ke 4 (empat) tanah dimaksud Penggugat terbitkan 3 (tiga) buah SPPFBTT di tahun 2014 yaitu:

Halaman 37 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPFBTT, Desa Air Anyir, Nomor: 593/105/ SPPFBTT/08/2014 Tanggal 4 Juni 2014, Kecamatan Merawang Nomor: 593/1/-303/ SPPFBTT/03/2014 Tanggal 14 Juni 2014. Luas \pm 19.500 M²;
- SPPFBTT, Desa Air Anyir, Nomor: 593/106/ SPPFBTT/08/2014 Tanggal 5 Juni 2014, Kecamatan Merawang Nomor: 593/1/-304/ SPPFBTT/03/2014 Tanggal 14 Juni 2014, Luas \pm 17.500 M²;
- SPPFBTT, Desa Air Anyir, Nomor: 593/107/ SPPFBTT/08/2014 Tanggal 6 Juni 2014, Kecamatan Merawang Nomor: 593/1/-305/ SPPFBTT/03/2014 Tanggal 14 Juni 2014, Luas \pm 18.000 M²;

Memperhatikan jual beli Pengalihan Hak Atas Tanah yang dikemukakan Penggugat diatas terdapat kekeliruan objek tanah, yaitu:

- a) Jual Beli Pengalihan an. Mentoh, an. Arman/Mentoh, an. Mais/Sadit tidak memiliki data fisik dan data yuridis tanah yang jelas;
- b) Luas tanah di kwitansi dan SPPFBTT tidak sama;
- c) Tanah di kwitansi, tanah di SPPHAT, dan tanah di SPPFBTT tidak absolut merujuk pada letak tanah Tergugat II Intervensi;
- d) Surat an. Suman Sirait tidak pernah ditindak lanjuti dengan akta Peralihan Hak oleh karenanya Penggugat tidak sebagai pihak yang berhak mempergunakan surat dimaksud;

1.1. Bahwa bukti hak atas tanah adalah sertifikat bukan surat dalam bentuk lainnya, berdasarkan Pasal 1 angka 20 PP Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan"*;

1.2. Bahwa terbitnya hak atas tanah Tergugat II Intervensi berupa sertifikat dan alas hak sebelumnya, maka perbuatan Penggugat yang menerbitkan administrasi lanjutan hak atas tanah atas tanah di objek gugatan dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar AAUPB karena kewenangannya selaku Kades Desa Air Anyir;

2. Bahwa dalil Penggugat pada: V.Posita/Alasan Gugatan: 4., 5., 6., 7., 8., 9., dan 10., pada pokoknya menyatakan adanya rencana jual beli atau batalnya jual beli antara Budiman alias Ahau dengan Penggugat:

- a) Dalil tawar menawar tanah dan dalil tanah milik an. Mentoh, an. Arman/Mentoh, an. Mais/Sadit, Surat an. Suman Sirait, dan 3 (tiga) buah SPPFBTT tidak merujuk pada objek tanah di objek gugatan;

Halaman 38 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Objek gugatan merujuk alas hak; Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah, Nomor: 09/L/BTR/1983, an. Padli Alkoderi, Luas 750.000 M², terletak di Kampung Mudel Desa/Kelurahan Baturusa Kecamatan Merawang, diterbitkan pada Tanggal 13 Januari 1983 oleh Kepala Desa Baturusa, mengetahui Camat Kecamatan Merawang;
3. Bahwa dalil Penggugat pada: V. Posita/Alasan Gugatan: 11., 12., 13., 14., dan 15., pada pokoknya Penggugat menyatakan adanya objek tanah lainnya milik CV JUJUR JAYA atau CV TRIJAYA ABADI. Berdasarkan dalil gugatan tanah CV JUJUR JAYA atau CV TRIJAYA ABADI yang terletak 800 meter dari objek gugatan dan jual beli yang belum selesai dengan Dr. Rizal R. Manulang tidak berkaitan langsung dengan objek gugatan;
4. Bahwa dalil Penggugat pada: V. Posita/Alasan Gugatan: 16., pada pokoknya Penggugat menyatakan memiliki PBB atas 3 (tiga) buah SPPFBTT, berdasarkan Pasal 1 angka 20 PP Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tanda bukti hak adalah sertifikat bukannya PBB;
5. Bahwa dalil Penggugat pada: V. Posita/Alasan Gugatan: 17., dan 18. a. 1., pada pokoknya menyatakan adanya; Girik dan surat-surat bukti pelepasan hak antara saudara Miranda Firmansyah, S.E dengan saudara Budiman alias Ahau, berdasarkan objek gugatan dan AJB nama yang tercantum adalah saudara Rince bukan nama lainnya;
6. Bahwa dalil Penggugat pada: V. Posita/Alasan Gugatan: 18. a. 2., pada pokoknya Penggugat menyatakan objek gugatan diterbitkan tidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, berdasarkan alas hak SKHUAT Nomor: 09/L/BTR/1983, an. Padli Alkoderi jelas diterbitkan atas koordinasi oleh Pemerintah Desa setempat;
7. Bahwa dalil Penggugat pada: V. Posita/Alasan Gugatan: 18. a. 3., 4., pada pokoknya Penggugat menyatakan tidak adanya saksi batas dan pengumuman, berdasarkan surat pengukuran sangat jelas dihadiri saksi-saksi batas yang diumumkan;
8. Bahwa dalil Penggugat pada: V. Posita/Alasan Gugatan: 18. b., Penggugat tidak menguraikan dengan terang tentang penerbitan objek gugatan yang dianggap tidak sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 jo. Perkaban Nomor 9 Tahun 1999, berdasarkan ketentuan Pasal 53 (2) UU PraTUN alasan gugatan harus menguraikan apa pelanggaran KTUN terhadap perundangan;
9. Bahwa dalil Penggugat pada: V. Posita/Alasan Gugatan: 18. c., Penggugat menyatakan adanya Surat Keterangan Tanah Nomor: 12/2021 dan Peta Tematik dari Tergugat bahwa subjek hak atas tanah adalah Penggugat bukan

Halaman 39 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rince, berdasarkan Pasal 1 angka 20 PP Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tanda bukti hak adalah sertifikat bukan Surat Keterangan Tanah Nomor: 12/2021 atau Peta Tematik;

10. Bahwa dalil Penggugat pada: V. Posita/Alasan Gugatan: 18. d., Penggugat menyatakan tanah objek gugatan atas nama Alm Fadli Alkodri dan Miranda Firmansyah S.E., telah diakuisisi dari CV Jujur Jaya dan CV Trijaya Abadi kepada Yayasan IBEK, berdasarkan fakta hukum subjek alas hak objek gugatan adalah perorangan bukan perorangan bersama-sama dengan badan usaha;
11. Bahwa dalil Penggugat pada: V. Posita/Alasan Gugatan: 18. e., 1, 2, 3, dan 4 pada pokoknya Penggugat menyatakan keberatan objek gugatan diterbitkan dengan jenis hak SHM didalam RTRW Kawasan Industri, berdasarkan Pasal 34 huruf b Perda Prov Kep Babel Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bangka adalah pelabuhan jelitik dan teluk kelabat bukan Desa Air Anyir;
12. Bahwa dalil Penggugat pada: V. Posita/Alasan Gugatan: 18. g., Penggugat menyatakan objek gugatan tumpang tindih dengan lahan tanah milik/yang dikuasai Penggugat, berdasarkan pada pasal 24 ayat (7) Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 "dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional atau kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional sesuai kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 sertifikat atas tanah yang sah". Berdasarkan ketentuan dimaksud tumpang tindih hak atas tanah hanya antara sertifikat dengan sertifikat bukan dengan kwitansi, PBB, SPPFBTT, atau SPPHAT;
13. Bahwa dalil Penggugat pada: V. Posita/Alasan Gugatan: 18. h.1, h.2, h.3., pada pokoknya Penggugat menyatakan subjek alas hak atas tanah objek gugatan terdiri dari: 1). Fadli Alkodri, 2). Miranda Firmansyah S.E, 3). CV Jujur Jaya, 4). CV Trijaya Abadi, 5). Yayasan IBEK, dan 6). Yayasan Prof Dr. Laurence A. Manullang Bangka. Bahwa berdasarkan SKHUAT Nomor: 09/L/BTR/1983 subjek yang tercantum adalah an. Padli Alkoderi bukan perorangan lainnya atau badan hukum lainnya;
14. Bahwa dalil Penggugat pada: V. Posita/Alasan Gugatan: 19.a., Penggugat tidak menguraikan dengan jelas terlaksana atau tidaknya azaz kepastian hukum dari penerbitan objek gugatan, berdasarkan Pasal 53 (2) UU PraTUN alasan gugatan harus menguraikan dengan jelas KTUN yang bertentangan

Halaman 40 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan AAUPB jo. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN;

15. Bahwa dalil Penggugat pada: V. Posita/Alasan Gugatan: 19.b,. Penggugat menyatakan objek gugatan tumpang tindih dengan objek tanah Penggugat, berdasarkan posita gugatan setidaknya terdapat tumpang tindih sebanyak 11 pihak, yaitu: (1). CV Jujur Jaya, (2). CV Trijaya Abadi, (3). Yayasan IBEK, (4). Yayasan Prof Dr. Laurence A. Manullang Bangka, (5). SPPHAT Suman Sirait, (6). Mentoh, (7). Arman/Mentoh, (8). Mais/Sadit, (9). SPPFBTT Nomor 593/105/SPPFBTT/08/2014, (10). SPPFBTT Nomor 593/106/SPPFBTT/08/2014, (11). SPPFBTT Nomor 593/107/ SPPFBTT/08/2014, dan berdasarkan pada pasal 24 ayat (7) Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 makna tumpang tindih hanya dimaksudkan antara sertifikat dengan sertifikat bukan dengan kwitansi, SPPFBTT, PBB, dan SPPHAT;
16. Bahwa dalil Penggugat pada: V. Posita/Alasan Gugatan: 19.c,. dinyatakan objek gugatan diterbitkan tidak berkoordinasi dengan aparat pemerintah desa, tidak menghadirkan pemilik tanah berbatasan, dan tidak diumumkan. Berdasarkan terbitnya SKHUAT Nomor: 09/L/BTR/1983, mencerminkan adanya koordinasi dengan pemerintahan desa terdahulu, dan kepada pemerintahan desa selanjutnya dilakukan pemberitahuan untuk mengumumkan pengukuran dan penandatanganan saksi-saksi perbatasan objek gugatan;

Demikianlah eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi sampaikan, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dan tidak sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang merupakan sengketa hak dan sengketa jual beli;
4. Menyatakan perkara Penggugat belum menempuh upaya administratif untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 41 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat selaku Pejabat yang berwenang telah melanggar AAUPB dengan tidak memberikan kepastian hukum atas surat SKHUAT Nomor: 09/L/BTR/1983, an. Padli Alkoderi, Luas 750.000 M², terletak di Kampung Mudel Desa/Kelurahan Baturusa Kecamatan Merawang, diterbitkan pada Tanggal 13 Januari 1983 oleh Kepala Desa Baturusa, mengetahui Camat Kecamatan Merawang, yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa sebelumnya;
 4. Menyatakan sah objek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00119 Desa Air Anyir Jalan Ke Pol Airut, Surat Ukur Nomor 0026/Air Anyir/2019, Luas 45.630 M² Tanggal 07-03-2019, Nama Pemegang Hak Rince diterbitkan di Sungailiat Tanggal 2 April 2019 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Demikian kami sampaikan atas perkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Pihak Penggugat telah menyampaikan tanggapannya masing-masing dalam Replik atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 14 September 2021, dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan tanggapannya masing-masing dalam Duplik Tergugat tertanggal 20 September 2021 dan Duplik Tergugat II Intervensi tertanggal 21 September 2021, dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat dalam persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-134, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Syamsul Bahari, tanggal 03 Juni 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 42 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Syamsul Bahari, tanggal 04 Juni 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Syamsul Bahari, tanggal 05 Juni 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat dari Dharma Sutomo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kepada Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, perihal Permohonan Pengukuran, tertanggal 8 Maret 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat dari Dharma Sutomo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/BPN Kabupaten Bangka, tanggal 26 Maret 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 4021/2021, tanggal 26 Maret 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Foto Pengukuran Lahan Milik Penggugat oleh Petugas Ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 12/2021 atas nama Dharma Sutomo, dkk u/a.n. Syamsul Bahari, tanggal 31 Maret 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Peta Tematik Mengetahui Luas, tanggal 31 Maret 2021, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Nomor: 338/005/BPD-Air Anyir/2020, perihal Permohonan, tanggal 26 Februari 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Perintah Tugas Nomor: 216/002-29.02/IX/2021, tanggal 23 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Suman Sirait, tanggal 2 Mei 2007. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Kuitansi No. 01, atas nama Siti Khotijah, tanggal 31 Desember 2007. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 43 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Kuitansi atas nama Sdr. Syamsul Bahari, tanggal 14 Mei 2007. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Kuitansi atas nama Sdr. Efendy/Sakbani Hermanto, tanggal 18 Mei 2007. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Kuitansi atas nama Sdr. Syamsul Bahari, tanggal 06 Agustus 2007. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Dr. Rizal R. Manulang, tanggal 22 September 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Masyarakat Dusun Mudel Desa Air Anyir, tanggal 07 September 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021, Letak Objek Pajak Dusun Mudel RT. RW., Air Anyir, Merawang, Bangka, seluas 19.500 m², atas nama wajib pajak Syamsul Bahari, alamat wajib pajak Jl. Dusun Mudel RT. RW., Air Anyir, Bangka, tanggal 04 Februari 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021, Letak Objek Pajak Dusun Mudel RT. RW., Air Anyir, Merawang, Bangka, seluas 17.500 m², atas nama wajib pajak Syamsul Bahari, BA., alamat wajib pajak Gg. Mesjid KM. 9 Pagarawan RT. RW., Pagarawan, Bangka, tanggal 04 Februari 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2021, atas nama Syamsul Bahari. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 : Surat dari Syamsul Bahari kepada Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka, perihal Surat Permohonan Keberatan, tanggal 21 Juni 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1901031010750004, atas nama Syamsul Bahari. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-24 : Surat Keterangan Sekretaris Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Nomor: 470/395/2008/2021, tanggal 3 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 44 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung Nomor: B/191/VIII/2020/Ditreskrimum, tanggal 31 Agustus 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-26 : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030. (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-27 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (Fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-28 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (Fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-29 : Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-30 : Rekening Koran Bank Negara Indonesia, Nomor Rekening 0080723515, atas nama Efendi, periode tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, Halaman 26. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P-31 : Surat Keterangan Fadly Alqodrie, tanggal 28 Februari 2001. (Fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-32 : Akta Jual Beli Perusahaan Nomor: 9, tanggal 5 Januari 2001, dibuat dihadapan Muljono Josohardjono, S.H., Notaris di Pangkalpinang. (Fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P-33 : Daftar Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Kepada Yayasan Prof. DR. Laurence A. Manullang yang terletak di Kampung Model, Anyer, Baturusa, oleh Notaris Muljono Josohardjono, SH. Tahun 2001 Pangkalpinang Bangka. (Fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P-34 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 5 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Sri Mawarti kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di

Halaman 45 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

35. Bukti P-35 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 6 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Sri Mawarti kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P-36 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 7 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Nurmiaty Anwar kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P-37 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 8 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Nurmiaty Anwar kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P-38 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 9 tanggal 2 Maret 2001 atas nama Tuan Fadly Alqadrie kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P-39 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 10 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Chandra Kurniawan kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 46 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-40 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 11 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Syamsir Alam kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti P-41 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 12 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Syamsir Alam kepada Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P-42 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 12 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Yogie Adhi Prasetyo kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti P-43 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 13 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Yogie Adhi Prasetyo kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
44. Bukti P-44 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 13 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Nasiruddin kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
45. Bukti P-45 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 14 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie,

Halaman 47 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili untuk dan atas nama Tuan Yogie Adhi Prasetyo kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

46. Bukti P-46 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 14 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Rinanda Florina kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti P-47 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 15 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Rinanda Florina kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P-48 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 16 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Suratno kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti P-49 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 17 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Monalisa kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti P-50 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 18 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Ari Kustiawan kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di

Halaman 48 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

51. Bukti P-51 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 19 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Ari Kustiawan kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti P-52 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 20 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Mirada Firmansyah kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti P-53 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 21 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Mirada Firmansyah kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti P-54 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 22 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Herman Sari Putra kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
55. Bukti P-55 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 23 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Sapta Aprida kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di

Halaman 49 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

56. Bukti P-56 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 23 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Rio Chrisna Yudha kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
57. Bukti P-57 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nona Yulita kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
58. Bukti P-58 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Rio Chrisna Yudha kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
59. Bukti P-59 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 25 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Andang Rifani kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
60. Bukti P-60 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 25 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Rio Chrisna Yudha kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 50 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti P-61 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Achmad ditulis juga Achmad Basirun kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
62. Bukti P-62 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26A tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Andang Rifani kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
63. Bukti P-63 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 27 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Achmad ditulis juga Achmad Basirun kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
64. Bukti P-64 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 28 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Nasiruddin kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
65. Bukti P-65 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 29 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Nasiruddin kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 51 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti P-66 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 30 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Syamsinar kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
67. Bukti P-67 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 31 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Syamsinar kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
68. Bukti P-68 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 32 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Syamsinar kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
69. Bukti P-69 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 33 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Denny Meilano kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
70. Bukti P-70 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 34 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Sri Mawarti kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
71. Bukti P-71 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 35 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie,

Halaman 52 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili untuk dan atas nama Nyonya Sri Mawarti kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

72. Bukti P-72 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 36 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Nyonya Sri Mawarti kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

73. Bukti P-73 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 37 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Sri Mawarti kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

74. Bukti P-74 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 38 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Sri Mawarti kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

75. Bukti P-75 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 39 tanggal 5 Januari 2001 atas nama Tuan Fadly Alqadrie kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

76. Bukti P-76 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 40 tanggal 5 Januari 2001 atas nama Tuan Fadly Alqadrie kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT

Halaman 53 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

77. Bukti P-77 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 41 tanggal 5 Januari 2001 atas nama Tuan Fadly Alqadrie kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
78. Bukti P-78 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 42 tanggal 5 Januari 2001 atas nama Tuan Fadly Alqadrie kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
79. Bukti P-79 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 43 tanggal 5 Januari 2001 atas nama Tuan Fadly Alqadrie kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
80. Bukti P-80 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 44 tanggal 5 Januari 2001 atas nama Tuan Fadly Alqadrie kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
81. Bukti P-81 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 45 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Monalisa kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
82. Bukti P-82 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 46 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Monalisa kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di

Halaman 54 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

83. Bukti P-83 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Monalisa kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

84. Bukti P-84 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 48 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Monalisa kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

85. Bukti P-85 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 49 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Monalisa kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

86. Bukti P-86 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 50 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Suratno kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

87. Bukti P-87 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 51 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Suratno kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di

Halaman 55 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

88. Bukti P-88 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 52 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Suratno kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
89. Bukti P-89 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 53 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Yulita kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
90. Bukti P-90 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 54 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Yulita kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
91. Bukti P-91 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 58 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Syamsir Alam kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
92. Bukti P-92 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 59 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Syamsir Alam kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 56 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Bukti P-93 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 60 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Sapta Afrida kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
94. Bukti P-94 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Sapta Afrida kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
95. Bukti P-95 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 62 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Sapta Afrida kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
96. Bukti P-96 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 63 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Sapta Afrida kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
97. Bukti P-97 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 64 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Sapta Afrida kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
98. Bukti P-98 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 65 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie,

Halaman 57 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili untuk dan atas nama Tuan Herman Sari Putra kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

99. Bukti P-99 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 66 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Herman Sari Putra kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
100. Bukti P-100 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 67 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Herman Sari Putra kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
101. Bukti P-101 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 68 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Herman Sari Putra kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
102. Bukti P-102 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 69 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Herman Sari Putra kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
103. Bukti P-103 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 70 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nona Lucky Puspita Sari kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat

Halaman 58 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

104. Bukti P-104 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 71 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nona Lucky Puspita Sari kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
105. Bukti P-105 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 72 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nona Lucky Puspita Sari kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
106. Bukti P-106 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 73 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Dr. Rr. Rahayu Wahyuningsih kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
107. Bukti P-107 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 74 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Dr. Rr. Rahayu Wahyuningsih kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
108. Bukti P-108 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 75 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Dr. Rr. Rahayu Wahyuningsih kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf

Halaman 59 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

109. Bukti P-109 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 76 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Chandra Kurniawan kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
110. Bukti P-110 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 77 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Chandra Kurniawan kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
111. Bukti P-111 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 78 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Chandra Kurniawan kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
112. Bukti P-112 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 79 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Chandra Kurniawan kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
113. Bukti P-113 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 80 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Chandra Kurniawan kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT

Halaman 60 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

114. Bukti P-114 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 81 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Ari Kustiawan kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
115. Bukti P-115 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 82 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Ari Kustiawan kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
116. Bukti P-116 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 83 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Rico Alpano kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
117. Bukti P-117 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 84 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Rico Alpano kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
118. Bukti P-118 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 85 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Rico Alpano kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 61 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Bukti P-119 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 86 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Rendi Setia Permana kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
120. Bukti P-120 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 87 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Rendi Setia Permana kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
121. Bukti P-121 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 88 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Rendi Setia Permana kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
122. Bukti P-122 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 89 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Suandi kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
123. Bukti P-123 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 90 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Suandi kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
124. Bukti P-124 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 91 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie,

Halaman 62 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili untuk dan atas nama Tuan Suandi kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

125. Bukti P-125 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 92 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nona Ena Sakinah kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

126. Bukti P-126 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 93 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nona Ena Sakinah kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

127. Bukti P-127 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 94 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nona Ena Sakinah kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

128. Bukti P-128 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 95 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Andang Rifani kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

129. Bukti P-129 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 96 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Tuan Andang Rifani kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh

Halaman 63 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

130. Bukti P-130 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 97 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Rinanda Florina kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

131. Bukti P-131 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 98 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Rinanda Florina kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

132. Bukti P-132 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 99 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Rinanda Florina kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

133. Bukti P-133 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 100 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Rinanda Florina kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

134. Bukti P-134 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 101 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakili untuk dan atas nama Nyonya Rinanda Florina kepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT

Halaman 64 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat dalam persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, dengan rincian sebagai berikut:

1. T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 00119, terletak di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Luas 45.630 M², tanggal 02-04-2019, atas nama Rince. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Surat Ukur Nomor: 00206/Air Anyir/2019, Luas 45.630 M², tanggal 07-03-2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Surat Keterangan Tanah Nomor: 12/2021, tertanggal 31 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Permohonan Hak dari Rince, yang ditujukan kepada Bapak Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, tertanggal 10 Desember 2012. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 09/I/BTR/1983, tanggal 13 Januari 1983. (Fotokopi dari fotokopi);
6. T-6 : Surat Keterangan Waris, tanggal 25 Maret 2011. (Fotokopi dari fotokopi);
7. T-7 : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 09, tanggal 17 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Akmal, S.H., Sp.N., Notaris di Kota Pangkalpinang. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Surat Tugas Pengukuran Nomor: 858/St-29.02/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Gambar Ukur Nomor: 1271/2012, Lokasi di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, tanggal pengukuran 18-12-2012. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Peta Bidang Tanah Nomor: 03/SPP/2013, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 11 Januari 2013. (Fotokopi dari fotokopi);
11. T-11 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor: 232/9-19.01/VII/2013, Hal: Sempadan Sungai, tanggal 12 Juli 2013. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 65 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T-12 : Surat dari Syamsul Bahari yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) di Kabupaten Bangka. (Fotokopi dari fotokopi);
13. T-13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor: 91/13-19.01/II/2015, tertanggal 27 Februari 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
14. T-14 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 600/0713/IV/DPUPRP/2019, tanggal 7 Februari 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T-15 : Berita Acara Revisi Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1.1/BA-200.IP.02.03/II/2019, tanggal 8 Februari 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T-16 : Berita Acara Revisi Peta Bidang Tanah Nomor: 1.2/BA-200.IP.02.03/II/2019, tanggal 8 Februari 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T-17 : Surat Perintah Tugas Nomor: 51/002-29.02/III/2019, tertanggal 18 Maret 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T-18 : Pertimbangan Teknis/Aspek Penataan Pertanahan Nomor: 51-ST/PP/III/2019, tertanggal 20 Maret 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T-19 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 62/RPT/RUTIN/2019, tanggal 29 Maret 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T-20 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor: 59/HM/BPN-29.02/2019 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Rince Atas Tanah Yang Terletak Di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 01 April 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. T-21 : Surat Kematian Nomor: 85/PRL-RKU/X/2011, atas nama Padli Alkoderi, tanggal 12 Oktober 2011. (Fotokopi dari fotokopi);
22. T-22 : Surat Kematian Nomor: 86/PRL-RKU/X/2011, atas nama Nurmiati Anwar, tanggal 12 Oktober 2011. (Fotokopi dari fotokopi dengan leges asli);
23. T-23 : Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 25 Maret 2011. (Fotokopi dari fotokopi dengan leges asli);
24. T-24 : Peta Lokasi Tanah Sertipikat Objek Sengketa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 66 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya yang diberi tanda T.Intv-1 sampai dengan T.Intv-14, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T.Intv-1 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020, Letak Objek Pajak Jl. Lintas Timur Pol Airut MDL RT. RW., Air Anyir, Merawang, Bangka, seluas 45.630 m², atas nama wajib pajak Rince, tanggal 06 Maret 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.Intv-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00119, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019, Luas 45.630 m², atas nama Rince, tanggal 02 April 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.Intv-3 : Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 09/L/BTR/1983, atas nama Padli Alkoderi, diterbitkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan Baturusa, tanggal 3 Januari 1983, dengan mengetahui Camat Merawang. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.Intv-4 : Surat Pernyataan No. 019/PKB/1987, atas nama Fadly Alqadrie, tanggal 23 Februari 1987. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.Intv-5 : Peta Lokasi Area Tambang. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.Intv-6 : Foto Lokasi, sebanyak 3 lembar. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.Intv-7 : Nota Pemasangan Pagar Panel Tinggi 2m, tanggal 19 November 2015. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.Intv-8 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Nomor: 660/154/DLH/XII/2020, Perihal: Persetujuan Rekomendasi atas UKL-UPL Rencana Kegiatan Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) Oleh PT. IndoBangka Jaya Perkasa, tanggal 14 Desember 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.Intv-9 : Surat Sekretaris Daerah Selaku Ketua TKPRD Kabupaten Bangka Nomor: 600/2269/DPUPRP/TR/2020, Perihal: Advice Planning, tanggal 28 April 2020. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 67 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.Intv-10 : Foto Aparat Desa Air Anyir Dilokasi Objek Sengketa Bulan Agustus 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.Intv-11 : Foto Aparat Desa Air Anyir Dilokasi Objek Sengketa Bulan Agustus 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.Intv-12 : Foto Raymond Rocky Menyerahkan Sertipikat Rince Dan Perizinan Kepada Penggugat (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.Intv-13 : Surat Penggugat kepada PT. Global Trust Abadi, tertanggal 10 Januari 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.Intv-14 : Surat Kepala Desa Air Anyir kepada PT. Global Trust Abadi Nomor: 440/015/2008/2018, perihal Pemberitahuan tanggal 11 Januari 2018 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat, Pihak Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi fakta dan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi Fakta dari Penggugat:

1. YOGA ADITIA JAYA, Saksi Ke-1 (satu) menerangkan:

- Bahwa saksi mejadi Sekdes sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan ini ada sertipikatnya tetapi tidak tahu nomornya;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang disengketakan ini dahulu milik Syamsul Bahari;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat saat ini menjabat sebagai Kades Desa Air Anyir;
- Bahwa saksi tidak pernah menempelkan pengumuman dari Kantor BPN di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permohonan rince untuk pembuatan sertipikat Tahun 2012;
- Bahwa saksi menerangkan tanah Pak Syamsul yang dipermasalahkan yang ada panel;
- Bahwa saksi menyatakan ikut terlibat dalam pengukuran tanah Penggugat, karena pada saat itu saksi sebagai Kaur Pembangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mengukur tanah diatas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;

Halaman 68 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tanah pada Tahun 2012 yaitu menggunakan GPS yang dibawa oleh teman Penggugat;

2. DEANG HILALLUDIN, Saksi Ke-2 (dua) menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan saat ini bertugas di Yayasan Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan (IBEK) sebagai staf dari Tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan tanah milik Yayasan IBEK, bukan tanah objek yang disengketan saat ini;
- Bahwa saksi mengatakan letak tanah Yayasan A. Manullang, di lintas timur daerah air anyir yang masih satu hamparan dengan lokasi yang disengketan;
- Bahwa saksi menyatakan tanah IBEK bukan diatas tanah Bu Rince.
- Bahwa saksi menyatakan lokasi CV. Trijaya Abadi dan CV. Jujur Jaya tidak sama, tetapi bersebelahan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjual lahan kepada Bu Rince adalah Mirada;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Yayasan Laurence A Manullang, pada Januari 2021 telah mengakuisisi pengambilan lahan CV. Trijaya Abadi dan CV. Jujur Jaya dihadapan Notaris Mulyono;
- Bahwa saksi menyatakan benar bahwa Tahun 2018 Miranda pernah dilaporkan ke Polisi oleh Yayasan Laurence A Manullang;

3. MAIS, Saksi Ke-3 (tiga) menerangkan:

- Bahwa saksi memiliki lahan kebun seluas lebih kurang satu setengah hektar;
- Bahwa saksi memperoleh lahan tersebut sekitar tahun 1980;
- Bahwa saksi menyatakan lahan saksi berbatasan sebelah barat sungai, sebelah timur Rosidi, sebelah utara Mentoh, dan sebelah selatan Usman;
- Bahwa saksi menyatakan lahan saksi dijual dengan Syamsul;
- Bahwa saksi menjual lahan dengan pak Syamsul lebih kurang dua puluh juta;
- Bahwa saksi pernah bekerja di tambang pasir;
- Bahwa saksi lupa nama perusahaan tambang pasir dimana saksi bekerja;
- Bahwa saksi menyatakan tambang pasir ada sejak Tahun 1970;
- Bahwa saksi menyatakan tempat saksi berkebun dengan lahan tambang pasir CV. Trijaya Abadi beda jauh, kurang lebih satu kilometer;

Halaman 69 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tanah kebun yang saksi jual itu tidak ada suratnya;

4. **EFENDI**, Saksi Ke-4 (empat) menerangkan:

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa atas nama Bu Rince;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi objek sengketa yaitu di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi mengetahui adanya adanya pembayaran ganti rugi dari adanya sutet itu, dan menggunakan rekening atas nama saksi;
- Bahwa saksi menyampaikan besaran ganti ruginya sebesar kurang lebih sepuluh juta rupiah;
- Bahwa saksi menyatakan memiliki tanah di wilayah tersebut tetapi telah di jual kepada Pak Mario Tjoa seluas kurang lebih tujuh koma tiga hektar;
- Bahwa saksi dahulu memperoleh tanah dibeli dari arman dan mentoh sekitar Tahun 2007 atau Sekitar Tahun 2008;
- Bahwa saksi mengatakan sampai saat ini tidak ada yang komplain terhadap tanah saksi yang telah dijual kepada Pak Mario Tjoa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada usaha kegiatan pasir kuarsa disana;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada permasalahan terhadap pembayaran ganti rugi sutet;

5. **MUHAMMAD YAMIN**, Saksi Ke-5 (lima) menerangkan:

- Bahwa saksi mengatakan yang memiliki tanah yang menjadi objek sengketa adalah Pak Syamsul;
- Bahwa saksi mengatakan pernah menanam kelapa sejak sekitar Tahun 2009;
- Bahwa saksi mengatakan yang memberi izin menanam disana adalah Pak Syamsul;
- Bahwa saksi mengatakan pernah menanam tiga ratus sampai empat ratus batang pohon kelapa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menerima upah dari Penggugat sebesar lima ribu perhari;
- Bahwa saksi menyatakan untuk membeli bibit diperoleh dari uang Pak Syamsul;
- Bahwa saksi mengatakan selama menanam tidak ada yang komplain diatas pemilik lahan tersebut;

Halaman 70 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SAKBAN**, Saksi Ke-6 (enam) menerangkan:

- Bahwa saksi mengatakan memiliki tanah di Desa Air Anyir, di dekat Dok Mario;
- Bahwa saksi mengatakan luas tanahnya seluas tujuh koma tiga hektar;
- Bahwa saksi mengatakan membeli tanah dari Pak Efendi;
- Bahwa saksi menyatakan menjual tanah tersebut kepada Mario Tjoa;
- Bahwa saksi mengatakan mendapatkan ganti rugi dari adanya sutet PLN;
- Bahwa saksi mengatakan mendapatkan ganti rugi sutet sebesar lebih kurang dua belas juta rupiah;
- Bahwa saksi mendapatkan ganti rugi sutet sekitar Tahun 2008;
- Bahwa saksi mendapatkan ganti rugi sutet, karena ganti rugi itu atas nama Efendi, yang kemudian dibagi tiga dengan Pak Syamsul;
- Bahwa saksi mendapatkan uang ganti rugi sebesar empat juta setelah dibagi tiga;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu mengapa PLN memberikan ganti rugi kepada Pak Efendi;

7. **AMRIL**, Saksi Ke-7 (tujuh) menerangkan:

- Bahwa saksi memperoleh tanah dengan cara beli dari Pak Gambus, orang dari Kampung Mudel.
- Bahwa saksi mengatakan tanah milik saksi sampai saat ini masih ada;
- Bahwa saksi mengatakan tanah saksi berbatasan dengan Pak Syamsul;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu siapa yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kondisi tanah di objek sengketa karena telah dipagar;
- Bahwa saksi mengatakan setahu saksi dari dulu yang mempunyai tanah yang dipagari panel adalah Pak Syamsul;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu tanah yang menjadi objek sengketa dibuatkan sertifikat;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu Alkodri maupun Mirada;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu ada perusahaan tambang pasir disana;
- Bahwa saksi mengatakan tahu lokasi tanah mentoh yaitu di dekat sutet;

8. **ARPAN M.**, Saksi Ke-8 (delapan) menerangkan:

- Bahwa saksi mengatakan mempunyai tanah di Desa Air Anyir tetapi sudah dijual;
- Bahwa saksi mengatakan memperoleh tanah tersebut sekitar Tahun 2004;

Halaman 71 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Pak Mentoh memiliki tanah empat koma satu hektar, yang dibagi-bagi kepada anaknya masing masing berukuran lima puluh dikali lima puluh, sebanyak delapan petak. Tetapi sekarang sudah habis tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mengatakan lokasi tanah Pak Mentoh benar ada dibukti T-10, tetapi tidak tahu yang mana tanahnya.
- Bahwa saksi mengatakan tanah Pak Mentoh telah dijual dengan Pak Syamsyul sekitar Tahun 2004;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada komplain dari pihak lain atas penjualan tanah tesebut;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu Pak Mentoh pernah kerja di CV. Trijaya Abadi atau tambang pasir;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu Pak Mentoh pernah kerja di CV. Jujur Jaya;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu lagi tanah yang telah dijual dengan Pak Syamsul;

Ahli dari Penggugat:

1. Dr. DERITA PRAPTI RAHAYU, S.H., M.H, Ahli Ke-1 (satu) menerangkan:

- Bahwa ahli mengatakan BPN sendiri telah menyediakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa tumpang tindih tanah. Selain itu dikaitkan dengan undang-undang yang mengatur sengketa di luar pengadilan;
- Bahwa ahli mengatakan Bahwa yang termasuk Kewenangan PTUN adalah hubungan antara warga negara dengan pemerintah khususnya lembaganya, hal apa yang menjadi dasar gugatan dalam PTUN. Sedangkan yang termasuk pengadilan perdata adalah pola hubungan antara manusia dengan manusia. Berkaitan irisan antara TUN dan perdata itu sama-sama dalam subjek hukumnya, namun berbeda dalam objeknya;
- Bahwa ahli mengatakan menjadi objek dalam sengketa pertanahan adalah KTUN-nya, terkait dengan hubungan keperdataan apakah bisa masuk ke dalam TUN, dalam konteks perdata untuk kepentingannya bisa masuk dalam TUN tetapi tidak dalam konteks objek gugatannya;
- Bahwa ahli mengatakan kaitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA dengan hukum adat yaitu Bahwa ketentuan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak terlepas dari hukum yang berlaku dan diakui dalam masyarakat dan hukum adat, baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis.;

Halaman 72 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengatakan mengenai ruang lingkup yang diatur dalam hukum agraria dan hukum tanah yaitu dalam Hukum Agraria mengatur terkait dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menurut Budi Harsono, Hukum Agraria juga meliputi hukum tanah dan hukum air serta hukum kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Tanah adalah definitif dari Hukum Agraria;
- Bahwa ahli mengatakan mengenai tanah dikuasai negara adalah terhadap pengelolaan atau pun penguasaan-penguasaan yang diperbolehkan dimiliki oleh warga negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat;
- Bahwa ahli mengatakan mengenai pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis yaitu Pendaftaran tanah secara sistematis merupakan pendaftaran tanah terhadap seluruh objek pendaftaran tanah secara massal baik desa atau kelurahan atau wilayah yang dilakukan oleh pemerintah, untuk itu ditunjuk panitia dalam pengurusan-pengurusan pendaftaran tanah. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadis merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya terhadap suatu objek pendaftaran tanah yang dilakukan oleh masing-masing warga negara atau pribadi masyarakat;
- Bahwa ahli mengatakan yaitu mengenai pengumuman, bisa dilakukan keduanya atau salah satunya karena disebutkan dan/atau, di kantor pertanahan dan/atau di kantor desa. Juga disebutkan jika untuk menjamin kepastian, kantor pertanahan bisa melibatkan pemohon untuk memuat di harian lokal untuk memastikan bila ada pihak yang keberatan;

2. MUHAMMAD SYAIFUL ANWAR, S.H., LL.M., Ahli Ke-2 (dua) menerangkan:

- Bahwa ahli mengatakan keputusan tata usaha negara dianggap sah secara hukum, maka baik badan hukum yang mengeluarkan maupun yang menerima keputusan tersebut terikat secara hukum;
- Bahwa ahli mengatakan AUPB adalah sebuah konsep bagaimana negara mengatur pola administratif badan administrasi negara kepada warga negaranya, untuk itu diperlukan pola-pola umum yang baik yang berkaitan dengan pelayanan. Berkaitan dengan AUPB tersebut menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, AUPB merupakan acuan terhadap penggunaan wewenang pejabat badan hukum publik untuk mengeluarkan sebuah keputusan.
- Bahwa ahli mengatakan AUPB merupakan bagian dari hukum normatif, dan juga bahan uji bagi badan administrasi, sehingga AUPB itu merupakan

Halaman 73 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma sebagai landasan hukum dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

- Bahwa ahli mengatakan objek PTUN adalah berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh badan hukum tata usaha negara, dan apabila dimasukan dalam pengadilan negeri untuk diputuskan, maka secara otomatis tidak bisa digunakan untuk memutuskan mencabut atau membatalkan dan sebagainya, karena yang berhak memutuskan adalah pengadilan tata usaha negara atau oleh hakim administrasi negara.
- Bahwa ahli mengatakan dalam ketentuan Pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menjelaskan tentang syarat sahnya, yang pertama berkaitan dengan pejabatnya, yang kedua dengan prosesnya, dan yang ketiga dengan substansinya, jika salah satu diantara tiga tidak terpenuhi, maka keputusan tersebut dikategorikan batal demi hukum, karena dianggap melakukan tindakan perlawanan terhadap peraturan perundangan tersebut;
- Bahwa ahli mengatakan salah satu asas dalam AUPB itu ada asas kecermatan, yang berkaitan dengan bagaimana keputusan itu tidak boleh tidak untuk peruntukan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangan, maka hal itu menyalahi aturan, baik dimulai dari permohonan misalnya perubahan status dari A ke B, si pemohon harus menjelaskan terkait dengan peruntukan atau perubahan status tanahnya;
- Bahwa ahli mengatakan terkait dengan tim Panitia A harus dilibatkan dalam kepanitiaan, biasanya ini termasuk dalam unsur formal. Apabila salah satu unsur formal tidak dijadikan sebagai bagian dalam suatu kepengurusan, itu dikategorikan sebagai pelanggaran formalnya, dan dalam konteks HAN dapat dikategorikan sebagai cacat formil;
- Bahwa ahli mengatakan terhadap adanya penerbitan surat dari Kades menerbitkan surat dalam pemerintahan, menurut ahli tidak termasuk konflik kepentingan, karena konteks kewenangan dalam hal ini adalah untuk mengeluarkan bukan untuk adanya kepentingan, dan kepentingan itu ada pada personnya dan bukan pada jabatannya;
- Bahwa ahli mengatakan siapapun apakah seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatannya di PTUN;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat, Pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan tidak mengajukan ahli walau sudah diberi kesempatan untuk itu, dan saksi Tergugat tersebut telah

Halaman 74 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **PARYADI**, Saksi dari Tergugat, menerangkan:

- Bahwa saksi mengatakan sebagai petugas ukur yang telah mengukur objek sengketa, berdasarkan surat tugas telah melakukan pengukuran pada Tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa saksi mengatakan pengukuran berdasarkan permohonan Rince;
- Bahwa saksi mengatakan lokasi pengukuran berada di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi mengatakan saksi saat ini sudah tidak menjadi petugas ukur, tetapi saat ini bertugas dibagian seksi pengadaan tanah;
- Bahwa saksi mengatakan telah melakukan pengukuran di lokasi Pada Desember 2012 diantar langsung oleh pemohon dan lapor ke Kantor Desa Air Anyir dengan meminta izin kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi saat akan melakukan pengukuran tidak ada larangan dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengatakan yang hadir dalam pengukuran yaitu saksi dan staf pemohon;
- Bahwa saksi mengatakan yang menunjukkan batas-batasnya adalah pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan pemilik tanah yang berbatasan dengan lokasi yang diukur tidak hadir;
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah yang diukur yaitu lebih kurang empat ribu meter persegi.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengatakan batas-batas pada saat pengukuran yaitu sebelah utara berbatasan dengan PT. Bangka Manunggal Power, Sebelah Selatan berbatasan dengan Mario Tjoa, Sebelah Timur berbatasan dengan jalan tanah merah, serta sebelah barat berbatasan dengan sungai batu rusa;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pengukuran belum ada pagar, baru batas parit;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu sudah ada sutet;
- Bahwa saksi mengatakan luas sutet tersebut yaitu kurang lebih lima belas dikali lima belas;
- Bahwa saksi mengatakan yang meminta tanda tangan kepada tetangga yang bersebelahan yaitu pemohon setelah dilakukan pengukuran;

Halaman 75 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sampai saat ini tidak ada sengketa dengan tetangga yang berbatasan;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan tidak mengajukan ahli walau sudah diberi kesempatan untuk itu, dan saksi Tergugat II Intervensi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **SUI PHIN**, Saksi Ke-1 (satu) menerangkan:

- Bahwa saksi mengatakan yang membangun pagar beton atas pesanan Bu Rince;
- Bahwa saksi mengatakan memasang pagar sekitar Tahun 2015;
- Bahwa saksi mengatakan seluruh tanah Bu Rince telah saksi pasang pagar;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu luas tanah Bu Rince;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat memasang pagar telah ada pondok tempat istirahat dan ada kebun nanas;
- Bahwa saksi mengatakan pemilik tanah saat saksi memasang pagar adalah Bu Rince;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah diperlihatkan surat tanah oleh Bu Rince;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada yang komplain atau pihak yang keberatan saat dipasang pagar;
- Bahwa saksi mengatakan bentuk pondok yaitu pondok tanpa dinding;

2. **MENTOH**, Saksi Ke-2 (dua) menerangkan:

- Bahwa saksi mengatakan memiliki tanah di Desa Mudel, luasnya empat hektar, dan saat ini telah dijual;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tanah saksi telah dijual kepada Efendi dan Sakban;
- Bahwa saksi mengatakan mendapatkan tanah seluas empat hektar dari Pak Padli;
- Bahwa saksi mengatakan lupa pada tahun berapa mendapatkan tanah dari Pak Padli;
- Bahwa saksi mengatakan tidak menjual tanah tersebut kepada Pak Syamsul;
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang dahulu dikuasai sekarang telah dikuasai Pak Mario;

Halaman 76 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan luas tanah wilayah untuk penambangan pasir tempat saksi bekerja dulu yaitu tujuh puluh lima hektar;
- Bahwa saksi mengatakan memiliki tanah juga selain empat hektar yang terletak di Tanjung Utan;
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang bukan diperoleh dari Pak Padli telah dijual kepada Pak Syamsul;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah menjual tanah yang dilokasi Pak Mario kepada Pak Syamsul;
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang diberikan oleh Pak Padli yaitu untuk berkebun;

3. MIRADA FIRMANSYAH, Saksi Ke-3 (tiga) menerangkan:

- Bahwa saksi mengatakan benar telah menjual tanah kepada Bu Rince, sekitar Tahun 2011 dengan luas tanah yang dijual kurang lebih empat setengah hektar;
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang dijual belum bersertipikat tetapi masih berupa SKHUAT;
- Bahwa saksi mengatakan orang tuanya bernama Padli Alqodri, dan telah meninggal pada Tahun 2005;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Pak Padli pernah memberikan tanah kepada Pak Mentoh seluas empat hektar, yang kemudian saksi ketahui bahwa tanah tersebut telah dijual;
- Bahwa saksi mengatakan telah menjual tanah kepada Bu Rince Tahun 2011 yang luasnya empat setengah hektar, dengan harga lima ratus sampai enam ratus juta;
- Bahwa saksi mengatakan saat menjual tanah tersebut tidak ada pihak yang keberatan, dan saksilah yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan benar telah menjual tanah disebelah Bu Rince tetapi tidak kepada PT. BMP, melainkan menjualnya kepada Zul Riansyah;
- Bahwa saksi mengatakan hubungan hukum antara IBEK dengan CV Jujur Jaya Abadi, yaitu bahwa Pada awal tahun 2000, dari IBEK itu datang mau beli perusahaan saya, CV Jujur Jaya, jadi terjadilah tawar menawar jual beli perusahaan, bukan jual beli tanah;
- Bahwa saksi mengatakan batas-batas tanah yang luasnya tujuh puluh lima hektar, berdasarkan orang tua saksi menyebutnya berbatasan dengan hutan, sungai, anak sungai, jadi belm ada batasnya;
- Bahwa saksi mengatakan tujuh puluh lima hektar itu tidak termasuk dalam wilayah perusahaan Trijaya Abadi atau Jujur Jaya;

Halaman 77 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan surat keterangan yang menetapkan saksi adalah sebagai ahli waris, yaitu surat keterangan waris dari notaris;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa yang terletak di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, pada tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 4 November 2021 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 M² (Empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan pada tanggal 2 April 2019 (Vide Bukti T Intv-2 = Bukti T-1 dan Bukti T-2 selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah masuk permohonan intervensi dari RINCE sebagai pihak ketiga pemegang hak Objek Sengketa. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah mengambil sikap sebagaimana diputus dalam Putusan Sela Nomor: 8/G/2021/PTUN.PGP/INTV tanggal 31 Agustus 2021 yang pada pokoknya menetapkan dan mendudukkan RINCE sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 6 September 2021 dan Surat Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 7 September 2021, yang masing-masing disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 78 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang tanggal 7 September 2021, terdapat jawaban dalam eksepsi, maka sistematika pertimbangan hukum ini disusun ke dalam dua bagian, yaitu pertimbangan hukum dalam eksepsi dan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* atau Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan Gugatan Penggugat *Error in Objecto*.

- Bahwa Objek Gugatan keliru dikarenakan bukan hanya Sertipikat Hak Milik No. 119 Luas 45.630 M² di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka yang terdaftar atas Nama RINCE. Tetapi juga dengan beberapa sertipikat yang lain dan tanah milik PLN yaitu berupa menara Sutet. Sebagaimana pengukuran yang dimohonkan oleh Penggugat dari Surat Keterangan Tanah Nomor 12/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka. Surat tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan batas yang ditunjuk oleh Pemohon yaitu Syamsul Bahari, Bahwa bidang tersebut tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan 3/Air Anyir atas nama PT. Bangka Manunggal Power, Hak Milik 119/Air Anyir atas nama Rince, Hak Milik 39/Air Anyir atas nama Mario Tjoa, Hak Milik 40/Air Anyir atas nama Mario Tjoa, bahwa berdasarkan hasil dari pengukuran dan surat tersebut sudah sepatutnya Penggugat mengetahui dan harus memasukkan seluruh sertipikat yang tumpang tindih dengan tanah yang diakui oleh Penggugat dalam objek sengketa agar permasalahan ini menjadi jelas dan tidak kabur. Dengan demikian kami berpendapat bahwa gugatan Penggugat sangat kabur, tidak jelas dan masih sumir, karena objek perkara keliru dan Penggugat tidak memasukkan objek yang lain sebagai objek perkara (*error in objecto*);

2. Eksepsi Kewenangan *Absolut*

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) Penggugat adalah tentang hak kepemilikan sebidang tanah, masalah warisan, dan mengenai permasalahan jual beli sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Penggugat Bukan Subjek Yang Berhak Menggugat

Halaman 79 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan memuat pernyataan pengakuan atau uraian bahwasanya objek tanah yang dipermasalahkan Penggugat terdapat penyertaan kepemilikan oleh Pihak Lain selain Penggugat. Oleh karena masih terdapat pihak-pihak lain yang diterangkan sebagaimana pihak pemilik tanah, maka Penggugat belum memiliki kapasitas sebagai pihak *absolut* pemilik tanah dan tidak sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan, berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2. Penggugat Tidak Menguraikan Dengan Terang Subjek/Objek Jual Beli Tanah Dan Pemilik Hak Atas Tanah.
 - Bahwa Penggugat tidak terang mendalilkan subjek jual beli tanah dalam objek gugatan (SHM Nomor 00119 atas nama RINCE) adalah perorangan dengan nama Rince ataukah perorangan dengan nama Budiman alias Apau, dan untuk objek tanah lainnya di luar objek gugatan Penggugat tidak menjelaskan dengan cermat pemilik tanah dimaksud adalah Penggugat, perorangan lainnya atau terdiri dari beberapa badan usaha. Bahwa dalil-dalil gugatan yang masih mempermasalahkan (1). jual beli, (2). batalnya jual beli, (3). sengketa hak kepemilikan tanah apakah; milik Penggugat, Budiman alias Apau, Padli Alkoderi, CV Jujur Jaya, CV Trijaya Abadi, Yayasan Institut Bisnis Keuangan (IBEK), Yayasan Prof Dr. Laurence A. Manullang Bangka, Suman Sirait, Mentoh, Arman/Mentoh, Mais/Sadit, maka perkara haruslah terlebih dahulu diperiksa pada peradilan umum;
- 3. Perkara *A quo* Prematur Di Ajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
 - Bahwa gugatan *a quo* tidak pernah menempuh upaya keberatan tertulis atas terbitnya objek sengketa, maka perkara *a quo* belum berwenang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan: "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*". Dan diperkuat pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I., Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Halaman 80 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya tertanggal 14 September 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam dupliknya tertanggal 20 September 2021 dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan dalam dupliknya tertanggal 21 September 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat angka 2 (dua) dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 (satu) tersebut dapat dikategorikan sebagai eksepsi tentang kewenangan *absolut* Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan eksepsi Tergugat angka 1 (satu) dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) merupakan eksepsi lain seperti dimaksud pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi lain tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lain yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan *absolut* Pengadilan dan selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

1. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat mengenai kewenangan *absolut* Pengadilan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) Penggugat adalah tentang hak kepemilikan sebidang tanah, masalah warisan, dan mengenai permasalahan jual beli sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya (Vide jawaban Tergugat poin 3 halaman 3);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan *absolut* Pengadilan menyatakan bahwa Penggugat tidak terang mendalilkan subjek jual beli tanah dalam objek gugatan (SHM Nomor 00119 atas

Halaman 81 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RINCE) adalah perorangan dengan nama Rince ataukah perorangan dengan nama Budiman alias Apau, dan untuk objek tanah lainnya di luar objek gugatan Penggugat tidak menjelaskan dengan cermat pemilik tanah dimaksud adalah Penggugat, perorangan lainnya atau terdiri dari beberapa badan usaha. Bahwa dalil-dalil gugatan yang masih memperlmasalahkan (1). jual beli, (2). batalnya jual beli, (3). sengketa hak kepemilikan tanah apakah; milik Penggugat, Budiman alias Apau, Padli Alkoderi, CV Jujur Jaya, CV Trijaya Abadi, Yayasan Institut Bisnis Keuangan (IBEK), Yayasan Prof Dr. Laurence A. Manullang Bangka, Suman Sirait, Mentoh, Arman/Mentoh, Mais/Sadit, maka perkara haruslah terlebih dahulu diperiksa pada peradilan umum (Vide jawaban Tergugat II Intervensi poin 2 halaman 2 – 3);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi sama-sama menekankan mengenai sengketa kepemilikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua dalil eksepsi tersebut sama-sama memperlmasalahkan kewenangan *absolut* Pengadilan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diketahui bahwa kewenangan *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya-tidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur atau tolok ukur secara kumulatif yaitu tolok ukur objek sengketa, tolok ukur subjek sengketa, dan tolok ukur pokok sengketa. Adapun tolok ukur objek sengketa menentukan objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9

Halaman 82 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada tolak ukur subjek sengketa ditentukan bahwa subjek yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebagai Tergugat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan pada tolak ukur pokok sengketa menentukan bahwa esensi sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara haruslah sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga unsur atau tolak ukur tersebut dikaitkan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Tolak Ukur Objek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;

a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*;

Halaman 83 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 di atas adalah bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi dan apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 M² (Empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan pada tanggal 2 April 2019 adalah berbentuk penetapan tertulis;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara berupa pendaftaran tanah untuk pertama kali dengan asal hak berupa surat keterangan hak usaha atas tanah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Objek Sengketa adalah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa merupakan tindakan hukum konkret, individual, dan final dari Tergugat dalam bentuk

Halaman 84 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah untuk pertama kali dengan asal hak berupa surat keterangan hak usaha atas tanah, serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan pada tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tolok ukur objek sengketa dalam perkara *a quo* telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tolok ukur subjek sengketanya sebagai berikut;

b. Tolak Ukur Subjek Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa subjek yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria subjek hukum dalam sengketa tata usaha negara yang sebagaimana ditentukan di atas dan dihubungkan dengan Objek Sengketa (Vide Bukti T Intv-2 = Bukti T-1 dan Bukti T-2), Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek hukum dalam sengketa *a quo* telah nyata yang menjadi Penggugat adalah SYAMSUL BAHARI yang merupakan subjek hukum orang (*naturlijke person*), sedangkan yang menjadi Tergugat adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA selaku Pajabat Tata Usaha

Halaman 85 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam ranah kekuasaan eksekutif yang mempunyai kewenangan administratif terhadap Objek Sengketa *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim terkait dengan tolok ukur subjek sengketa dalam perkara *a quo* juga telah terpenuhi dan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai tolok ukur sengketa tata usaha negara lainnya yaitu tolok ukur pokok sengketa sebagai berikut:

c. Tolak Ukur Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa di dalam dalil eksepsi Tergugat tertanggal 6 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dasar gugatan (*fundamentum petendi*) Penggugat adalah tentang hak kepemilikan sebidang tanah, masalah warisan, dan mengenai permasalahan jual beli sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya (Vide jawaban Tergugat poin 3 halaman 3);

Menimbang, bahwa di dalam dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tertanggal 7 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak terang mendalilkan subjek jual beli tanah dalam objek gugatan (SHM Nomor 00119 atas nama RINCE) adalah perorangan dengan nama Rince ataukah perorangan dengan nama Budiman alias Apau, dan untuk objek tanah lainnya di luar objek gugatan Penggugat tidak menjelaskan dengan cermat pemilik tanah dimaksud adalah Penggugat, perorangan lainnya atau terdiri dari beberapa badan usaha. Bahwa dalil-dalil gugatan yang masih mempermasalahkan (1). jual beli, (2). batalnya jual beli, (3). sengketa hak kepemilikan tanah apakah; milik Penggugat, Budiman alias Apau, Padli Alkoderi, CV Jujur Jaya, CV Trijaya Abadi, Yayasan Institut Bisnis Keuangan (IBEK), Yayasan Prof Dr. Laurence A. Manullang Bangka, Suman Sirait, Mentoh, Arman/Mentoh, Mais/Sadit, maka perkara haruslah terlebih dahulu diperiksa pada peradilan umum (Vide jawaban Tergugat II Intervensi poin 2 halaman 2 – 3);

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut Penggugat membantah dalam Repliknya tertanggal 14 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang Penggugat ajukan bukan tentang sengketa hak atas tanah tetapi adalah tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00119 atas nama RINCE luas 45.630 M² (Empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) tanggal 2 April 2019 yang terletak di Desa Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 oleh Tergugat yang tidak prosedural sebagaimana diatur Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Permen Agraria/BPN Nomor. 9/1999 Tentang Tata cara Pemberian dan

Halaman 86 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan *jo.* Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan “Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah” yang menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan *absolut* lembaga peradilan lainnya termasuk kewenangan *absolut* Peradilan Umum. (Vide repilk Penggugat poin 3.2 dan poin 3.3 halaman 4-5);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dalil Para Pihak tersebut di atas yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai tolok ukur pokok sengketa atau *esensi* sengketa di peradilan tata usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat ditafsirkan bahwa pokok persengketaan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001, disebutkan *“bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun didalam gugatan telah didudukkan keputusan tata usaha negara sebagai Objek Sengketa dan alasan-alasan yang dijadikan dalil gugatan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan tetapi jika satu-satunya penentu bagi Hakim untuk dapat menguji keabsahan KTUN Objek Sengketa adalah substansi hak, dan karenanya tidak dapat dilepaskan

Halaman 87 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujiannya pada substansi haknya, maka hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki/menguasai bidang lahan tanah yang terletak di Jalan Dok Mario, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Untuk memperkuat dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti riwayat perolehan hak atas tanah sebagai berikut:
 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Syamsul Bahari seluas $\pm 19.500 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) yang didaftarkan di Kantor Kepala Desa Air Anyir dengan Register Nomor : 593/105/SPPFBT/08/2014 Tanggal 04 Juni 2014 dan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor : 593/1.303/SPPFBT/03/ Tanggal 14 Juni 2014 (Vide Bukti P-1);
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Syamsul Bahari seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ (Tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) yang didaftarkan di Kantor Kepala Desa Air Anyir dengan Register Nomor : 593/106/SPPFBT/08/2014 Tanggal 05 Juni 2014 dan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor : 593/1.304/SPPFBT/03/2014 Tanggal 14 Juni 2014 (Vide Bukti P-2);
 3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Syamsul Bahari seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ (Delapan belas ribu meter persegi) yang di daftarkan di Kantor Kepala Desa Air Anyir dengan Register Nomor : 593/107/SPPFBT/08/2014 Tanggal 06 Juni 2014 dan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor : 593/1.305/SPPFBT/03/2014 Tanggal 14 Juni 2014 (Vide Bukti P-3);
 4. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor : 96/SKT/SPPHAT/KD.AA/2007 Tanggal 10 Mei 2007 atas nama Suman Sirait seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ (Lima ribu meter persegi) yang di daftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Nomor : 114/SPPHAT/03/2007 Tanggal 16 Mei 2007 (Vide Bukti P-12);
 5. Kuitansi untuk pembayaran ganti rugi lahan beserta tanam tumbuh dengan luas $\pm 5000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) di Dusun Mudel Desa Air Anyir Tanggal 31 Desember 2007 (Vide Bukti P-13);

Halaman 88 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kuitansi untuk pembayaran ganti rugi lahan di Dusun Mudel Lokasi Anak Air Tanjung Hutan seluas 1,1 Ha (Satu koma satu hektar) Tanggal 14 Mei 2007 (Vide Bukti P-14);
7. Kuitansi untuk pembayaran ganti rugi lahan di Dusun Mudel Daerah Pasir Kuarsa seluas ± 3 Ha (Tiga hektar) Tanggal 18 Mei 2007 (Vide Bukti P-15);
8. Kuitansi untuk pembayaran ganti rugi lahan seluas 1,8 Ha (Satu koma delapan hektar) beserta tanam tumbuh di atasnya yang terletak di Dusun Mudel Desa Air Anyir Tanggal 06 Agustus 2007 (Vide Bukti P-16);
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 M² (Empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan pada tanggal 2 April 2019 berdasarkan bukti-bukti riwayat perolehan hak atas tanah sebagai berikut :
 1. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 09/L/BTR/1983 atas nama Padli Alkoderi, seluas 750.000 M² terletak di kampung Mudel Desa/Kelurahan Baturusa Kecamatan Merawang, tertanggal 13 Januari 1983 (Vide Bukti T-5 = Bukti T Intv-3);
 2. Surat Keterangan Waris dari para ahli waris Padli Alkoderi (Alm) dan Nurmiati Anwar (Almh) kepada Mirada Firmansyah, tertanggal 25 Maret 2011 (Vide Bukti T-6);
 3. Surat Kuasa Ahli Waris dari para ahli waris Padli Alkoderi (Alm) dan Nurmiati Anwar (Almh) kepada Mirada Firmansyah, tertanggal 25 Maret 2011 (Vide Bukti T-23);
 4. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 09 antara Mirada Firmansyah dengan Rince tertanggal 17 Oktober 2011 (Vide Bukti T-7);
 5. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor : 59/HM/BPN-29.02/2019 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Rince Atas Tanah yang Terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 45. 630 M² (Empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), tertanggal 01 April 2019 (Vide Bukti T-20);
- Bahwa Tergugat II Intervensi selaku pemegang hak milik/Objek Sengketa telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan perihal pemanfaatan tanah *a quo* sebagai berikut :
 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun, Letak objek pajak Jalan Lintas Timur Pol.

Halaman 89 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airut Mdl, Air Anyir, Merawang, Bangka Nama dan alamat wajib pajak Rince, Jalan Selar No. 97 RT. 002 RW. 01 Ketapang Pangkalpinang, Tertanggal 06 Maret 2020 (Vide Bukti T Intv-1)

2. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 09/L/BTR/1983 atas nama Padli Alkoderi, seluas 750.000 M² terletak di kampung Mudel Desa/Kelurahan Baturusa Kecamatan Merawang, tertanggal 13 Januari 1983 (Vide Bukti T-5 = Bukti T Intv-3);

3. Foto Lokasi (Vide Bukti T Intv-5);

4. Nota pemasangan pagar keliling dari CV. Pasir Jaya tanggal 19 November 2015 (Vide Bukti T Intv-7);

- Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 M² (Empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan pada tanggal 2 April 2019 (Vide Bukti T Intv-2 = Bukti T-1 dan Bukti T-2);
- Bahwa saksi atas nama Yoga Aditia Jaya yang menerangkan pada pokoknya tanah yang disengketakan ini dahulu milik Syamsul Bahari dan saksi pernah mengukur tanah di atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi atas nama Efendi yang menerangkan pada pokoknya bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa yaitu di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kabupaten Bangka dan terkait pembayaran ganti rugi dari adanya sutet itu, menggunakan rekening atas nama saksi serta tidak pernah ada permasalahan terhadap pembayaran ganti rugi sutet;
- Bahwa saksi atas nama Muhammad Yamin yang menerangkan pada pokoknya tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Pak Syamsul Bahari karena saksi pernah menanam kelapa sejak tahun 2009 atas izin Pak Syamsul Bahari dan selama menanam ditanah tersebut tidak pernah ada yang komplain;
- Bahwa saksi atas nama Mentoh yang menerangkan pada pokoknya bahwa memiliki tanah yang luasnya 4 Ha (Empat Hektar) dan tanah tersebut telah dijual kepada Efendi dan Sakban serta tanah tersebut tidak pernah dijual kepada Syamsul Bahari;
- Bahwa saksi atas nama Mirada Firmansyah yang menerangkan pada pokoknya bahwa orang tuanya bernama Padli Alqodri dan telah meninggal pada Tahun 2005. Saksi telah menjual tanah kepada Bu Rince, sekitar Tahun 2011 dengan luas tanah yang dijual kurang lebih empat setengah hektar dan saat menjual

Halaman 90 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut tidak ada pihak yang keberatan karena saksilah yang menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, untuk mendapatkan kebenaran materil, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya diperoleh fakta hukum bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama menunjuk tanah di lokasi yang menjadi objek sengketa. Tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh Pihak Tergugat II Intervensi dan keliling lokasi tersebut telah dipagar tembok dan di dalam lokasi tanah tersebut terdapat bangunan rumah semi permanen serta timbunan pasir dan berdiri satu bangunan saluran udara tegangan tinggi (sutet). Batas-batas tanah sertipikat objek sengketa adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. Bangka Manunggal Power, sebelah Timur berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mario dan sebelah Barat berbatasan dengan sungai batu rusa (Vide Berita Acara Sidang tanggal 28 Oktober 2021);

Menimbang, bahwa dengan mencermati seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah adanya perbedaan pendapat/dalil antara para pihak yang mana Penggugat menyatakan kepemilikan tanah berdasarkan jual beli dengan Suman Sirait, Mentoh, Arman dan Mais, serta tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada pihak mana pun dan terhadap jual beli tersebut telah dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah serta berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15 dan Bukti P-16. Sedangkan pada pendapat lainnya yang menunjukkan bahwa tanah *a quo* adalah milik Pihak lain berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 09 antara Mirada Firmansyah dengan Rince tertanggal 17 Oktober 2011 Bukti T-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan :

- Pertama : Bahwa Para Pihak sama-sama menunjukkan lokasi tanah yang sama yang menjadi objek sengketa;
- Kedua : Bahwa Pihak Penggugat (Syamsul Bahari) dan Pihak Tergugat II Intervensi (Rince) memperoleh bidang tanah, bersumber atau berasal dari orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari perbedaan fakta hukum di atas, timbul sebuah permasalahan hukum yang harus dijawab untuk menguji keabsahan sertipikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019

Halaman 91 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 45.630 M² (Empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan pada tanggal 2 April 2019 (Vide Bukti T Intv-2 = Bukti T-1 dan Bukti T-2) yaitu :

- Siapa yang berhak secara hukum menguasai atau memiliki tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor 00119, terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Surat Ukur Nomor 00206/Air Anyir/2019 tertanggal 7 Maret 2019 seluas 45.630 M² (Empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama RINCE, diterbitkan pada tanggal 2 April 2019 (Vide Bukti T Intv-2 = Bukti T-1 dan Bukti T-2)?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Penggugat adalah Pengujian keabsahan objek sengketa *a quo* untuk menyatakan objek sengketa batal atau tidak sah, namun pokok persoalan yang muncul sebagaimana terurai di atas, berpangkal dari sengketa kepemilikan baik dari asal hak dan siapa yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat permasalahan hukum menyangkut tentang sengketa hak kepemilikan atau dengan kata lain satu-satunya penentu Majelis Hakim dapat menguji keabsahan objek sengketa adalah substansi hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sengketa yang timbul dalam sengketa *a quo* bukan dalam bidang tata usaha negara melainkan sengketa terkait kepemilikan, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili pihak mana yang sebenarnya berhak atas bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun dari aspek tolok ukur Objek Sengketa dan Subjek Sengketa telah dapat dibuktikan memenuhi unsur sebagai sengketa tata usaha negara, akan tetapi dari pokok persengketaan, Majelis Hakim menilai pokok persengketaannya tidak dapat dilepaskan dari isu keperdataan terkait kepemilikan tanah. Dengan demikian sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara *absolut* tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa,

Halaman 92 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi *absolut* pengadilan terbukti beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat angka 2 (dua) dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 (satu) mengenai kompetensi *absolut* Pengadilan terbukti beralasan hukum, maka terhadap dalil eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat mengenai kompetensi *absolut* Pengadilan terbukti beralasan hukum, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap dalil-dalil pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 93 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.093.500,- (Tiga juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERNELYA. N. NAINGGOLAN, S.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **RORY YONALDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RORY YONALDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **AYUB LUBIS, S.H.**, sebagai Hakim Anggota II dan dibantu oleh **SRI SUMIRAT, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota I

ttd

RORY YONALDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

AYUB LUBIS, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

SRI SUMIRAT, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No. 8/G/2021/PTUN.PGP:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 175.000,-
3. Panggilan	: Rp. 293.500,-
4. PNBP Panggilan Pertama kepada Penggugat, Tergugat, dan Pihak Ke-3	: Rp. 50.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.490.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
8. Meterai	: Rp. 20.000,-
9. Penjilidan Bundel A	: Rp. 15.000,- +
Jumlah	: Rp. 3.093.500,-

(Tiga Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).